

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, seperti diketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli di samping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing juga merupakan pemeluk agama yang berbeda namun Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum atau disebut Syariat Islam yang banyak diikuti oleh penganutnya sehingga memiliki pengaruh kuat dalam hukum waris di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus relevan dan tidak mengandung kemudlaratan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.

Hukum Islam sebagai sebuah komponen penting Hukum Nasional Indonesia menawarkan konsep-konsep tentang penegakan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Sama halnya dengan sistem hukum lainnya yang hidup dan berlaku di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Hukum Islam masih tetap eksis dan berlaku termasuk di Indonesia. Keadaan ini ditandai dengan beberapa hukum positif nasional yang didasarkan atas Hukum Islam. Seperti Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991.

Ruang lingkup Hukum keluarga Islam sendiri menurut Prof. Muhammad Amin Suma, dibagi dalam beberapa sub sistem hukum¹, yaitu

1. Perkawinan (*Munakahat*),
2. Pengasuhan dan pemeliharaan anak (*Hadhanah*),
3. Kewarisan dan Wasiat (*Al-Mawarist wal-washaya*),
4. Perwalian dan Pengampuan (*Al-Walayah wal hajr*).

Tetapi yang akan dibahas dalam pembahasan di bawah ini adalah dalam point 3 yaitu hukum kewarisan dan wasiat yang berkaitan dengan keanekaragaman agama dan interaksinya yang terjadi di Indonesia.

Keanekaragaman agama di Indonesia adalah merupakan penyebab terjadinya interaksi dalam kehidupan bermasyarakat antar umat beragama, bahwa setiap pemeluk agama dalam kebhinekaan tersebut, dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain tetapi juga dapat dilihat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka. pengertian pluralisme agama yang tersirat dalam perintah Allah kepada nabi-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi

¹ Suma.M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ
 دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

1. Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”(QS. Al-Kafirun:1-6).²

Pada masa jahiliyah, orang Arab cenderung membagikan harta mereka dengan wasiat tanpa undang-undang atau adanya wasiat yang dijadikan petunjuk oleh mereka. Mereka dapat mewasiatkan atas nama seorang saja yang dapat menghilangkan hak orang tua, anak-anak dan isteri-isteri mereka. Pada masa itu, wasiat dijadikan sebagai kekayaan untuk mengatur kepentingan orang kaya dan atau anggota suku-suku yang berpengaruh.

Wasiat berakar kata dari bahasa Arab Washa yang berarti menyampaikan, dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain ketika si pemberi telah meninggal dunia. Petunjuk alQuran menyatakan dalam surat al-Baqarah (QS:2:180-182) bahwa ini adalah kewajiban orang saleh, jika ia telah meninggal, untuk berwasiat. Akan tetapi ayat-ayat ini turun ketika tidak ada hukum yang mengatur tentang waris bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada surah al-Nisa'. Sebuah petunjuk yang sangat lengkap diberikan kepada oranggrang Islam mengenai hukum waris dan bagian-bagian yang tepat kepada masing-masing

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985), 549.

ahli waris. Hukum Islam yang mengatur tentang waris ini lebih jauh dijelaskan oleh Nabi SAW. di dalam hadits berikut:

Hadits Nabi menjelaskan tentang otoritas Sa'ad bin Abi Waqas yang mengatakan; “Saya sakit selama satu tahun ketika penaklukan Mekkah dan saya hampir mati. Kemudian Rasulullah mengunjungiku dan aku bertanya: wahai utusan Allah, saya punya harta dan saya tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan. Bolehkah saya sumbangkan harta peninggalan saya untuk agama? Nabi menjawab; tidak, kemudian saya bertanya lagi, bolehkah saya sumbangkan $\frac{2}{3}$ dari harta pusaka itu? beliau menjawab tidak boleh, saya bertanya lagi, bolehkah saya bagikan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut ? Nabi menjawab tidak boleh, saya bertanya lagi, bolehkah saya bagikan $\frac{1}{3}$ dari harta itu? Nabi menjawab, bagikanlah $\frac{1}{3}$ dari harta pusaka peninggalan itu. Sesungguhnya jika kamu mati dan meninggalkan ahli waris yang kaya, maka itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris miskin dan lemah. Sesungguhnya uang yang kamu gunakan untuk jalan Allah niscaya akan diberi pahala, bahkan sepotong roti yang engkau tinggalkan untuk isteri tercintamu”.

Hukum Islam yang mengatur tentang waris dan wasiat akan lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

1. Wasiat dapat diberikan hanya $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan dan tidak boleh lebih dari itu.
2. Tidak seorang pun dapat membuat wasiat, dalam hal ahli waris yang sah menurut al-Quran, dengan kata lain, kerabat-kerabat dekat mempunyai hak atau bagian sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab suci al-Quran.

Satu pun tidak boleh lebih atau kurang hanya karena wasiat. Begitu pula seseorang tidak dapat memperoleh harta warisan yang sah sebelum wasiat dilunasi.

Di samping petunjuk yang jelas tentang bagian kewarisan menurut al-Quran dan Sunnah. Wasiat masih tetap berlaku sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bahkan harus dilaksanakan dengan rasa keadilan dan persamaan hak yang tegas. Penjelasan ini dapat digunakan bagi orang-orang yang tak berdaya. Akan tetapi bukan merupakan para penerima waris menurut al-Quran anak dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang telah meninggal dunia. Selama hidupnya diasuh oleh kakeknya. Akhirnya di sana itulah banyak orang yang betul-betul membutuhkan pemeliharaan di luar lingkungan keluarga di mana orang dapat berharap dapat membantu melalui wasiat atau ingin metnberikan uangnya demi kemaslahatan bersama. Yang dia takutkan adalah kesejahteraan ahli warisnya, maka is tidak akan rela memberikan harta tadi setelah meninggal apabila tidak membuat pertimbangan yang matang niengenai wasiatnya. Ayat-ayat yang memberi petunjuk tentang kewarisan menjelaskan bahwa bagian-bagian tadi akan dibagikan setelah utang-utang jenazah itu diselesaikan dan setelah wasiat itu dilunasi. Ulama sepakat bahwa sekalipun wasiat itu dijelaskan lebih awal sebelum utang-utang, tetapi mesti dilunasi utang-utang lebih dahulu baru kemudian wasiatnya, setelah itu baru pembagian warisan bagi ahli waris. Pandangan tersebut ditekankan pada ayat 12 surah al-Nisa' yakni seseorang yang berutang atau berwasiat hendaknya mengingat bahwa Allah mengawasinya dan mengetahui segala yang ia

lakukan. Dia tidak meminjamkan uang atau berwasiat agar menghilangkan bagian-bagian al-Quran dalam rangka pembagian masing-masing yang sah setelah kematiannya. Godaan untuk melakukan hal itu menjadi lebih besar sehubungan dengan kalalah ketika mayit itu tidak mempunyai anak atau orang tua dan kekayaannya diberikan kepada sanak keluarga dekat. Dia harus berpikir harta kekayaan itu diberikan kepada kalalah lebih baik jika lewat wasiat atau dalih utang. Hal ini akan bertentangan dengan semangat hukum Mirats.

Seorang muslim yang mempunyai harta boleh memberikan wasiatnya karena kasih sayang kepada seseorang kecuali ahli waris yang sah. Pemberian ini disebut Washiyah. Niat berwasiat ini direkomendasikan secara khusus. Al-Quran menyatakan bahwa wasiat itu sebagai kewajiban atas seorang muslim yang harus dilaksanakan ketika orang ini meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya. Nabi SAW. telah bersabda: “Tidak berhak bagi seorang muslim yang mempunyai harta untuk berwasiat, karena dia harus melewati dua hari tanpa memiliki pesan tertulis dengan wasiatnya”. Akan tetapi kewajiban melaksanakan wasiat ini memiliki batas-batas tertentu. Batas yang pertama bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartab. Kedua, wasiat itu tidak dibuat atas nama ahli waris'. Akan tetapi al-Quran dengan tepat menjelaskan bahwa wasiat itu hanya boleh diberikan kepada orang yang baik-baik. Alasan menunaikan wasiat ini dengan jelas dinyatakan oleh hadits Nabi: “Orang yang meninggalkan ahli warisnya kaya adalah lebih baik ketimbang orang yang meninggal dibelakangnya itu orang yang sengsara

(miskin harta). Alasan melarang ahli waris itu karena keadilan yang harus ditegakkan terhadap ahli-ahli waris tertentu demi kesejahteraan orang lain. Washiyyah yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah ini akan tidak efektif bagi generasi mendatang. Perlu ditambahkan bahwa wasiat merupakan kewajiban yang harus dibayar bersama dengan hutang. Utang harus dilunasi lebih dahulu sebelum wasiat ditunaikan.³

Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam pasal 209 pada Bab II hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa : “Bahwa Orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya”. Sehingga yang dimaksud wasiat wajibah-menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah “wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat dan anak angkat”.

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang dinuzulkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam boleh diketahui dalam ajarannya yang termasuk dalam Al-qur'an dan As-sunnah dimana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

Perkara-perkara antara manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari

³ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 416-419.

dalam menjalani kehidupan. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan *Ahkam al-Muamalat* dimana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga (*al-ahwal al-Syakhsiyyah*), hukum pidana (*al-ahkam al-jinayah*), hukum acara (*al-ahkam al-qadha wa al-murafat*) dan hukum benda (*al-ahkam al-madaniyyat*) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan tentang dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.⁴

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Harta dapat berwujud benda bergerak atau benda tidak bergerak. Cara memperoleh harta pun kian beragam. Dari cara yang halal seperti bekerja keras hingga orang yang menggunakan “jalan pintas”. Salah satu cara memperoleh harta adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khususnya hukum Islam. Melalui berbagai syarat dan ketentuan yang di atur dalam hukum Islam tersebut diharapkan seorang generasi penerus keluarga atau anak dari salah satu orang tua yang meninggal dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya dengan tidak menzalimi atau merugikan orang lain.

Dalam hal ini saya membahas tentang waris tetapi dalam hal memfokuskan pada wasiat, yang di dalam keluarga pembagian wasiat disalah

⁴ Otje Salman. *Hukum Waris* (Bandung : PT Refika Aditama, 2009)

artikan oleh masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam. Karena dalam pembahasan terdapat beberapa permasalahan yang mengganjal, dan perlu diteliti dan juga dibahas secara sistematis. Bahwa diketahui pembagian dalam wasiat adalah hal penting karena apabila pembagian tidak sesuai dengan prosedur Islam maka akan terjadi perselisihan antar saudara. Karena dalam pembagian wasiat menyangkut beberapa anggota keluarga untuk berdiskusi dalam membagikan harta wasiat agar wasiat tersebut bisa diterima oleh seluruh anggota keluarga yang memberikan wasiat tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa yang disebutkan dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

Pembagian wasiat dalam hukum Islam menjelaskan tentang seseorang yang berwasiat. Dalam hal ini, untuk mendukung dari kasus yang diteliti tentang pelaksanaan dan proses pembagian wasiat peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam karena pembahasan yang diteliti menyangkut aspek-aspek di dalamnya. Tidak hanya seseorang yang berwasiat, tetapi pelaksanaan dalam pembagian, proses pembagian dan bagian yang diberikan kepada seseorang yang diberi wasiat.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yaitu “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”. Akibat hukum dari harta tersebut muncullah Wasiat Wajibah, yang artinya wasiat yang

diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk *dzawil ahram*, *mahjub*, maupun *mahrom* yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Wajib disini merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Jadi, meskipun orang tua angkatnya, memberikan harta warisan kepada anak angkatnya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa tersebut terjadi pengangkatan anak mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Adapun pengertian tentang wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena *dzawi Al-arham* maupun mahrom yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang.

B. Fokus Penelitian

1. Secara Umum

Bagaimana Pelaksanaan Wasiat Wajibah menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang Tahun 2014)?

2. Secara Khusus

- a. Apa latar belakang pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang Tahun 2014?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang Tahun 2014?
- c. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan, tujuan pokok suatu penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena, tujuan penelitian sebaiknya

dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Secara Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Tengah Kecamatan Patrang

2. Secara Khusus

a. Untuk mengetahui proses pembagian Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang

b. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang

c. Untuk mengetahui menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

Melihat dari beberapa tujuan penelitian di atas hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memberikan suatu pengetahuan

dan pemahaman terhadap masyarakat tentang pembagian harta kepada anak angkat:

1. Secara teoritis

Di dalam penelitian ini bisa memberikan pelajaran tentang pembagian wasiat yang diberikan kepada anak angkat. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan tentang urgensi dalam pelaksanaan suatu wasiat kepada orang lain.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah pemikiran terhadap hukum waris tentang wasiat wajibah. Sebagai menambah pengetahuan tentang wasiat pentingnya pembagian harta dikalangan keluarga (ahli waris) tidak semena-mena harta tersebut langsung dibagikan tanpa ada syarat-syarat atau kadar yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan wasiat.

b. Bagi masyarakat

Supaya memberikan suatu pencerahan terhadap pemikiran masyarakat tentang hukum Islam yang berkaitan dengan waris dan juga wasiat wajibah yang dapat memberikan kontribusi terhadap hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.

c. Pengembangan khazanah keilmuan,

Diharapkan dapat memberikan informasi dari dampak dalam pelaksanaan wasiat wajibah yang akan menimbulkan penyimpangan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, karena kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan wasiat.

3. Bagi Lembaga IAIN Jember

- a. Penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga IAIN Jember.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan yang cukup aktual, strategis dan serta dapat di jadikan pertimbangan bagi kajian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai definisi istilah, hal ini agar tidak terjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalah pahaman pada pokok pembahasan ini.

Definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Wasiat

Pemberian suatu benda dari dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁵.

2. Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah adalah memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah akan tetap kedudukannya termasuk klasifikasi *dawil arham* atau *ghairu waris* misalnya cucu laki-laki garis perempuan atau cucu perempuan garis perempuan⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi terdapat lima bab, oleh karena untuk mempermudah pembahasan dalam pembuatan skripsi, penulis memperinci dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini di antaranya berisi latar belakang masalah. Peneliti menguraikan sebuah fenomena pelaksanaan wasiat wajibah. Dalam proses pelaksanaan terjadi penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah. Pelaksanaan perkara ini juga terjadi di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Di sisi lain yang melatarbelakangi terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan dan pembagian wasiat wajibah hanya memandang pada hukum Islam. Pada bab ini juga peneliti menuangkan fokus penelitian yang merupakan tolak ukur dari latar belakang masalah di

⁵ Fahmi al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 20.

⁶ Rofiq Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 187.

atas yakni bagaimana menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bab ini peneliti juga menguraikan tujuan penelitian yang merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian dan mengacu pada masalah-masalah yang telah difokuskan, yaitu untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Selain itu, pada bab ini peneliti juga mendeskripsikan manfaat dari penelitian ini, yaitu kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai dilakukannya penelitian mengenai Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah ini, selain di samping juga diuraikan manfaat-manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Pada bagian ujung dari bab ini, peneliti mendefinisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian Peneliti, seperti definisi dari istilah Wasiat, Wasiat Wajibah, Anak Angkat dan *Dzawil Arkham* untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Sementara di bagian paling akhir disajikan sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB II TINJUAN PUSTAKA : pada bab ini penulis memaparkan atau mendeskripsikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan Manajemen Pendidikan. Pada bab ini akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, *Pertama*, Penelitian Terdahulu, *Kedua*, Kajian Teori. Bagian penelitian terdahulu berisi 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang wasiat wajibah, yaitu : 1. Agus Setiawan (01120029) jurusan Al-Ahwal Al-Asyahiyyah Fakultas Syariah Universitas

Muhammadiyah Malang judul skripsi “Wasiat Wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, 2. Muhammad Abdul Ghofur (C51208022) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah IAIN Surabaya dengan judul “Relevansi Pasal 209 Kompilasi hukum Islam (KHI) Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat dengan Kitab Fiqh yang Menjadikan Referensinya”. 3. Nasrudin, *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam(KHI))*, (Skripsi, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2001)

Kemudian pada kajian teori, berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan Teori dalam penelitian ini antara lain mengenai Wasiat dalam Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Penerima Wasiat Wajibah. Dan Hubungan Waris dengan Wasiat

BAB III METODE PENELITIAN : Pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena dalam hal ini peneliti menyelidiki suatu fenomena di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, yaitu pelaksanaan wasiat wajibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian dideskripsikan dalam sebuah narasi, sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian undang-undang (*statute approach*) dan lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitiannya adalah Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang, dengan Bapak Eko, Bapak No (cak No), Ibu Suwarni (Bu’ Ni) dan

Bapak Bandot Bisno Warno, S.ST sebagai subyek penelitiannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah partisipasi pasif (*passive participation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan sebelum di lapangan, saat di lapangan dan setelah di lapangan. Sementara untuk menguji kredibilitas data Peneliti memilih teknik uji keabsahan data dengan teknik *Triangulasi sumber*.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS : Pada bagian ini Peneliti menguraikan tiga hal, yakni : gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan. Pada gambaran obyek penelitian, peneliti mendeskripsikan obyek penelitian yang diteliti yaitu Kelurahan Gebang Tengah, Lingkungan RW 005, mulai dari Gambaran Objek Penelitian, Kondisi Geografis Kelurahan Gebang Tengah Lingkungan RW 005, Kondisi Kependudukan Kelurahan Gebang Tengah Lingkungan RW 005 dan lain-lain disertai dengan sub-sub bahasan tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang. Berikutnya pada bagian penyajian dan analisis data, peneliti mendeskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah serta analisisnya. Kemudian pada bagian pembahasan temuan, peneliti menguraikan secara deskriptif gagasan peneliti dengan temuan-temuan yang ditemukan terkait Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005

Kelurahan Gebang Tengah untuk kemudian ditafsirkan dan dijelaskan berdasarkan temuan-temuan yang diungkap di lapangan.

BAB V PENUTUP : Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti menarik benang merah dari seluruh pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian yakni tentang pelaksanaan wasiat wajibah, latar belakang pelaksanaan wasiat wajibah dan pandangan perspetif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat wajibah yang terangkum dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran yang akan dituangkan oleh peneliti dalam penelitian ini mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dibuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Pada bagian ini kami mencantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang kami lakasnakan, antara lain yaitu:

1. Agus Setiawan (01120029) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Malang judul skripsi "Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam". Adapun hasil penelitian tersebut peneliti tentang konsep wasiat wajibah menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Memaparkan masing-masing hukum baik hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam untuk menjelaskan pembagian wasiat wajibah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang

tua angkat saja. Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqh yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris¹.

2. Muhammad Abdul Ghofur (C51208022) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya judul skripsi "Relevansi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya". Adapun hasil penelitian yang simpulkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang ada di dalam KHI pasal 209 dengan kitab fiqh yang menjadi rujukannya adalah tidak ada hubungannya atau tidak relevan. Landasan hukum yang digunakan KHI adalah adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia di mana pemberlakuan terhadap anak angkat di setiap daerah berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut sebagian adat, pengangkatan anak dibenarkan menurut hukum Islam dan sebagian adat dinilai menyalahi hukum Islam yakni menyamakan anak angkat seperti anak kandung dalam hal kewarisan. Oleh karena dengan mengadaptasi

¹ Agus Setiawan, *Wasiat Wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Islam (KHI)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang), <http://www.google.com>. Contoh Skripsi. 12 Agustus 2013

nilai hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam dan juga beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang tertuang dalam pasal 171 huruf h pada ketentuan umum KHI. Atas dasar tersebut diberilah wasiat wajibah bukan waris kepada anak angkat atau orang tua angkat. Sedangkan ketentuan wasiat wajibah di dalam beberapa kitab Fiqih yang menjadi rujukan KHI seperti kitab al-Muhalla, al-Mughni li Ibn Qudamah dan Fiqh as-Sunnah bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima harta warisan bukan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana tafsiran ayat 209 surat al-Baqarah oleh beberapa ulama².

3. Nasrudin (075SI0025) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung judul skripsi Wasiat wajibah (Studi komparasi pemikiran Ibnu Hazm dan kompilasi hukum Islam), menjelaskan Ibnu Hazm memandang hukum wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta. Ibnu Hazm berpendapat demikian, karena ia mengacu pada nash secara tekstual (zhahir), yang menyatakan kewajiban berwasiat . Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan

² Muhammad Abdul Ghofur, *Relevansi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), <http://www.Google.com>, Contoh Skripsi. 13 Agustus 2013

sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Karena yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa, dan urusan wasiat termasuk salah satu urusan pada diri setiap muslim, maka dalam hal ini penguasa haruslah bertindak untuk memberikan sebagian harta peiunggalan sebagaimana tersebut di atas guna memenuhi kewajiban wasiat. Berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm tersebut, maka muncullah istilah wasiat wajibah. Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah wasiat wajibah tercantum dalam salah satu pasal pada Bab II yang mengatur tentang warisan. Hal tersebut termuat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perlu dikaji bagaimanakah konsep wasiat wajibah menurut pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam. Adakah persamaan dan perbedaan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Kompilasi hukum Islam.³

Dari ketiga penelitian terdahulu yang peneliti sajikan, setiap peneliti mempunyai pembahasan yang berbeda-beda. Ketiganya merupakan penelitian tentang pengaplikasian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan para pendapat para ulama dan dikaitkan dengan Kitab Fiqh untuk dijadikan referensi. Setiap peneliti yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pacuan utama untuk membandingkan dengan beberapa pernyataan dari pemikiran ulama dan kitab fiqh. Pembagian wasiat terhadap anak angkat pada setiap peneliti memiliki pembahasan

³ Nasrudin, *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam(KHI))*, (Skripsi, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2001), <http://www.Google.com>, Contoh Skripsi, 21 Agustus 2013

yang berbeda-beda pada peneliti yang pertama pembagian wasiat wajibah hanya dibagi bagi orang memiliki hubungan darah, peneliti kedua pembagian wasiat wajibah dilakukan apabila kerabat tidak mendapatkan harta waris bukan kepada anak angkat atau orang tua angkat, dan peneliti ketiga pembagian wasiat wajibah berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm yang menjelaskan seseorang yang tidak melakukan wasiat maka dapat menggantinya dengan bersedekah. Pada dasarnya dalam pembagian wasiat wajibah sama tapi dapat menuai perbedaan dalam pembagiannya mengalami perbedaan, tergantung pada perpaduan hukum. Di dalam Kompilasi hukum Islam memaparkan pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat maupun orang tua angkat sebanyak-banyaknya sepertiga. Pembagian wasiat wajibah menurut para peneliti berbeda karena para peneliti membandingkan dengan teori yang lain. Dalam setiap teori memiliki pernyataan dan pendapat berbeda yang menjadikan Kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pembagian wasiat wajibah. Dan para peneliti juga menggunakan pasal 209 dalam kompilasi Hukum Islam sebagai acuan utama untuk membandingkan dengan teori yang lain, supaya mendapatkan kajian dan dapat diteliti. Namun disini Peneliti menyajikan yang kontradiktif dengan Peneliti sebelumnya. Dari uraian diatas cukup jelas posisi Peneliti dengan posisi Peneliti terdahulu tentang fokus penelitian yang diangkat.

B. Kajian Teori

A. Wasiat dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *وصية* yang berarti pesan.

Menurut istilah (syara') artinya: "Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia."

Pengertian di atas adalah pengertian wasiat dalam arti umum. Baik mengenai pekerjaan/perbuatan yang harus dilaksanakan maupun harta yang ditinggalkan bila seseorang meninggal dunia. Adapun dalam pembahasan bab ini adalah wasiat dalam arti khusus, yaitu hanya berkaitan dengan masalah harta. Jadi, yang dimaksud wasiat di sini adalah pesan seseorang untuk mentasharruf-kan / memberikan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya seseorang berwasiat: "Kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian seperlima dari harta yang ditinggalkan."

2. Hukum Wasiat

Landasan hukum wasiat adalah sebagaimana firman Allah swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁴

Jika dilihat dari segi cara dan obyek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib, dalam hal yang berhubungan dengan hak Allah, seperti zakat, fidyah, puasa dan lain-lain yang merupakan hutang yang wajib ditunaikan.
2. Sunnah, apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridha Allah swt.
3. Makruh, apabila hartanya sedikit tetapi ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang dalam hidupnya, atau biaya untuk melanjutkan sekolahnya.
4. Haram, apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun Wasiat adalah:

- a. Orang yang mewasiatkan (mushi)
- b. Orang / pihak yang menerima wasiat (musha lahu)
- c. Harta / sesuatu yang diwasiatkan (musha bihi)
- d. Ijab Qabul (shighat wasiat)

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985), 26.

Masing-masing rukun wasiat di atas mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berwasiat:

- 1) baligh
- 2) berakal sehat
- 3) atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak mana pun

b. Syarat-syarat orang/pihak yang menerima wasiat;

- 1) harus benar-benar ada, meskipun orang / pihak yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan.
- 2) tidak menolak pemberian yang berwasiat
- 3) bukan pembunuh orang yang berwasiat
- 4) bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli waris lain

c. Syarat-syarat harta/sesuatu yang diwasiatkan:

- 1) jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang citinggalkan
- 2) dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain.
- 3) harus ada ketika wasiat diucapkan
- 4) harus dapat memberi manfaat
- 5) tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya

d. Syarat-syarat shighat:

- 1) kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan maupun tulisan
- 2) penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁵

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan Iktiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian orang bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Dan bentuk surat wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, untuk yang lisan harus disaksikan dua orang saksi sedangkan wasiat yang ditulis bisa dilakukan dengan akte di tangan dan akte otentik.

Pemberian wasiat kepada seseorang atau sesuatu badan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebelum harta diwariskan dibagikan kepada ahli warisnya, dalam hal ini Surah An-Nisa ayat 11 menyatakan “Pembagian harta warisan dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya”

Dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk mencukupi kebutuhan wajib seperti untuk melunasi hutang dan untuk biaya penyelenggaraan jenazah.

⁵ Suparta & Djejen Zainuddin, *Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha, 2005), 204-207.

Dan wasiat hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapat warisan dari padanya. Sedangkan kepada pihak-pihak yang menerima bagian dari harta warisan tidak diperkenankan menerima wasiat.

Apabila wasiat yang diberikan lebih dari sepertiga, maka wasiathanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang tanpa, sedang yang lebih sepertiga harta memerlukan persetujuan pewaris. Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk:

- a. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para ahli waris.
- b. Para waris membenarkan yang lebih sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertigadari harta peninggalan diberikan kepada yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara pewaris.
- c. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga sedangkan yang lain tidak menyetujui dalam hal ini harta peninggalan dua kali.

Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah Wasiat Wajibah tercantum dalam pasal 209 pada bab II yang mengatur tentang kewarisan.

Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkat atau anak angkat. Jadi yang dimaksud Wasiat

Wajibah, menurut Kompilasi Hukum Islam ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat atau anak angkat.⁶

Disyaratkan beberapa syarat tersebut karena penyerahan merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang diberi wasiat merasa bahwa sifat-sifat yang disyaratkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup menjalankannya, hendaklah orang tersebut menerima wasiat. Akan tetapi, kalau orang yang menerima wasiat mempunyai sifat-sifat, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak menerimanya agar wasiat tersebut dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia⁷.

B. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Beberapa fuqaha tabi'in dan imam-imam fiqih berpendapat bahwa wasiat wajib untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian wasiat wajibah.

Tetapi untuk mendukung suatu pengertian hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180;

⁶ Dorry Elvana sarie, *wasiat wajibah sebagai bentuk penerobosan kewarisan ahli waris non muslim* (skripsi Universitas diponegoro semarang), <http://www.gougle.com.contoh skripsi>, diakses 18 Oktober 2014.

⁷ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, tt), 237.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁸

Di dalam ayat di atas kata *kutiba* dapat diartikan sebagai *furida*, yaitu difardukan, sedangkan perkataan *bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin* artinya menurut ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas setiap orang yang bertakwa, merupakan suatu lafal yang sangat kuat menunjuk kepada wasiat wajibah. Dalam beberapa hal tersebut, ulama berselisih pendapat tentang masih berlakunya hukum yang telah di-*nash*-kan oleh ayat tersebut, yaitu tentang wajibnya wasiat untuk bapak dan kerabat-kerabat terdekat atau tidak berlaku lagi. Kebanyakan ahli tafsir jumhur fiqh berpendapat bahwa wajibnya wasiat sudah *mansukh*, baik terhadap yang menerima wasiat maupun tidak. Karena ayat wasiat telah dimansukh oleh ayat-ayat mawaris dan oleh sabda Nabi SAW yang artinya, “Tidak ada wasiat untuk para ahli waris”.

Golongan yang diwajibkan untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris berpendapat bahwa ayat wasiat tidak *mansukh* dan tetap berlaku sampai sekarang untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, karena ada

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985), 26.

penghalang atau ada orang yang lebih utama daripada mereka. Oleh karena, wajiblah dibuat wasiat untuk mereka dengan nash ayat wasiat sebab ayat tetap berlaku untuk mereka. Terhadap kerabat-kerabat yang mendapatkan warisan, dipergunakan ayat-ayat *mawaris*. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris, maka hakim harus bertindak memberi sebagian harta dari peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat bagian waris sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Oleh karena, wajiblah dibuat wasiat untuk cucu mereka yang tidak mendapatkan waris, baik karena mereka anak dari anak perempuan atau anak dari anak laki-laki yang meninggal ayahnya sebelum kakeknya.⁹

Dikatakan wasiat wajibah, karena dua hal;

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan¹⁰

Pada dasarnya memberikan wasiat adalah suatu tindakan ikhtiyariyah.

Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam

⁹ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, tt), 242-243.

¹⁰ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 187

keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan Wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh Penguasa atau oleh Hakim

Namun demikian Penguasa atau Hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah (wajib) disebabkan karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *dzawi Al-arham* (ahli waris yang tidak memiliki bagian). Misalnya, cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.

2. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat:

Pertama: yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Maka jika seorang meninggal dengan meninggalkan ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak lelaki, dua anak lelaki dari anak lelaki dan seorang saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki, karena mereka menerima seperenam harta. Andaikata tidak ada dua anak lelaki dari anak lelaki, tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki, tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masing menerima seperenam dari harta peninggalan.

Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah pusaka yang ada padanya wasiat ikhtiariyah, ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepada persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalam batas sepertiga harta dan tidak ada pula wasiat wajibah, baik wasiat ikhturriyah itu sejumlah yang tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yaitu seperti seperempat, dan tidak pula

dikadarkan dengan bagian salah seorang waris, maka wasiat itu diambil dari harta peninggalan setelah menyelesaikan hutang-hutang, jika ada.¹¹

3. Kadar Wasiat Wajibah

Untuk mengetahui kadar wasiat wajibah dan bagian tiap-tiap ahli waris dalam masalah-masalah yang terdapat *wasiat wajibah*, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Dianggap bahwa seseorang telah meninggal dunia ketika *muwaris*-nya masih hidup dari orang-orang yang harus dibuat *wasiat wajibah*, untuk anaknya yang masih hidup, dianggap dia masih ada ketika *muwaris* meninggal. Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Bagian yang diperolehnya apabila dia masih hidup itulah yang menjadi wasiat wajibah jika tidak lebih dari sepertiga.
- b) Diambil kadar wasiat wajibah dari harta peninggalan. Kadar merupakan bagian orang yang telah meninggal ketika *muwaris*-nya masih hidup. Jumlahnya bisa kurang dari sepertiga atau dapat sepertiga jika bagiannya lebih dari sepertiga.
- c) Sisa harta peninggalan setelah diambil kadar wasiat wajibah, itulah yang sebenarnya menjadi warisan bagi para ahli waris. Mereka membaginya menurut *fard* mereka masing-masing.¹²

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 265.

¹² Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 244.

Dalam hal wasiat lebih dari sepertiga harta, diperlukan persetujuan para ahli waris dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dapat dilakukan oleh orang yang telah meninggal, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam hal ini, diberikan jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanya dibagi antara para ahli waris.
- 2) Sebagaimana para ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedangkan yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini, harta peninggalan dibagi menjadi dua kali:
 - a) Dengan anggapan bahwa semua ahli waris menyetujui yang lebih, dan
 - b) Dengan anggapan bahwa ahli waris tidak menyetujuinya.¹³

Ahli waris yang menyetujui mengambil bagian menurut bagian yang diterima dengan persetujuannya. Perbedaan antara bagiannya yang dianggap di menyetujuinya dan tidak dianggap tidak menyetujui digabungkan kepada wasiat, sedangkan orang yang tidak menyetujui mengambil bagiannya berdasarkan anggapan yang tidak menyetujui.

Dalam penetapannya wajibnya pelaksana wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkan. Bahkan pelaksanaannya harus didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan.

¹³ Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2010), 266

Sudah barang tentu dilaksanakan setelah kebutuhan perawatan jenazah dipenuhi dan pelunasan utang si mati dibayarkan.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil *ijma'* ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan;

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada anak cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain karena memang sebagai dzawi *Al-arham*, yang dapat diuraikan setelah wasiat wajibah ini.

Dalam posisi sebagai *dzawi Al-arham* yang memiliki kekerabatan, dapat dirasakan sebagai tidak adil, jika seandainya sisa harta yang masih ada setelah ashab *Al-furudl* diserahkan ke bait *Al-mal* yang pada akhirnya

¹⁴ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 244-245.

pemanfaatannya juga untuk kepentingan kaum Muslimin. Atau boleh jadi disebabkan karena orang tua ahli waris *dzawi Al-arham* tersebut meninggal dunia terlebih dahulu meninggal dunia, maka mereka juga pada saatnya akan menerima bagian melalui orang tuanya.

Setelah itu, pemberian wasiat wajibah ini dapat dipandang lebih memberikan manfaat kepada mereka. Manfaat ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam keutuhan keluarga yang pemberi wasiat. Karena menghindari kemadharatan adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Apalagi ini dilakukan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan.¹⁵

C. Hubungan Waris Dengan Wasiat

Yang dimaksud dengan waris adalah peroleh hak atas harta peninggalan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat adalah perolehan hak atas peninggalan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi wasiat, yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Jika yang meninggal dunia tidak membuat akta wasiat, maka disebut waris dan harta yang ditinggalkan, dibagi berdasarkan hukum waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepada suami/istri, anak-anak dsb. Dan sebaliknya disebut wasiat, jika yang memindahkan haknya membuat akta wasiat penunjukkan maka harta tersebut dibagikan

¹⁵ Rofiq Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 187-189.

berdasarkan wasiat tersebut. Pada umumnya penerima wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima wasiat juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, yang semata-mata mencari keuntungan.

Kebanyakan orang tidak dapat membedakan antara wasiat dan warisan. Wasiat dan warisan sekilas memang sama, karena keduanya berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan syariah pun menyebut keduanya bersamaan, artinya keduanya sangat dekat sekali. Tapi, sebetulnya keduanya berbeda dan mempunyai hukum masing-masing. Warisan hanya dibagikan kepada ahli waris dan dengan kadar yang telah ditentukan. Sedangkan wasiat bisa diberikan kepada siapa saja sesuai dengan wasiat yang diberikan si pewasiat, dan jumlah berapa saja asal tidak melebihi sepertiga harta si pewasiat.¹⁶

Waris merupakan salah satu hukum yang mempelajari tentang pembagian harta waris. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris, yang di dalamnya terdapat prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tidak berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh tenaga ahli yang memahami secara mendalam tentang ilmu kewarisan.

¹⁶ <http://sonny-tobelo.com/2011/ii/warisan-wasiat.html>

Waris memiliki keterkaitan yang erat terhadap Islam, karena tujuan dari mempelajari ilmu waris dapat menjaga hubungan silaturrahi antar saudara atau ahli waris. Waris juga mengajarkan tentang pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris, apabila tidak terdapat waris maka harta warisan tidak ada yang merawat dan juga menjaga dengan baik. Oleh karena, hukum waris ditegakkan dan juga dalam pembagian harta warisan terdapat ketentuan-ketentuan yang menggunakan hukum waris, karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas pembagian harta warisan tersebut.¹⁷

Hubungan waris dengan wasiat sangatlah kental, karena apabila terdapat pihak yang bukan merupakan ahli waris di dalam pembagian harta warisan, maka akan mendapatkan wasiat dari orang yang memberikan wasiat dan juga terdapat keseakatan dari para ahli waris. Tidak ada pihak yang dirugikan atas tidak menerima harta warisan yang diberikan oleh orang memberikan waris (pewaris). Diketahui bahwa tidak semua harta warisan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga pewaris, disebabkan terdapat penghalang-penghalang dari keluarga tersebut karena ada yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan. Oleh sebabnya, dilaksanakan wasiat kepada pihak-pihak yang belum mendapatkan harta warisan. Dengan adanya wasiat maka para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena merasa tidak menerima harta warisan¹⁸.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

¹⁷ <http://almanhaj.or.id/content-2660/slash/0/sekilas-hibah-wasiat-warisan>

¹⁸ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 218

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ

Artinya

(pembagian) ialah sesudah diselesaikan wasiat oleh simati dan sesudah di bayarkan utangnya (Surah An-Nisa': 11) .¹⁹

Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan dengan seadil - adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Dalam kehidupan di masyarakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan darah akibat perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan di dalam Islam diberikan secara detail, rinci, dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat di dalamnya tidak saling bertikai dan bermusuhan yang terpenting pembagian harta warisan setelah di tunaikan dulu wasiat/hutang si mayat apabila ia berwasiat/berhutang piutang.

IAIN JEMBER

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985), 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang lebih menekankan pada proses penggalian data melalui aktifitas terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif termasuk suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berupa non angka statistik matematik ataupun hitungan eksak konkrit melainkan melalui aktivitas pengamatan langsung (*direct inside*) ke lapangan serta berfikir menurut hukum logika secara umum.

Metode penelitian pendekatan *kualitatif* adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradikma *postpositivist* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah berupa data deskriptif yang

diperoleh dari data-data berupa tulisan dan pengamatan yang komprehensif, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang kredibel.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Selain data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Ada beberapa alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Salah satunya adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode penyelidikan yang lain. Metode ini banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. Selanjutnya metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi adalah merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya, adapun penelitian yang akan kami laksanakan ini terletak pada Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang .

Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan yang signifikan dan sangat representatif untuk diteliti, disebabkan didesa tersebut diteliti, seperti halnya terdapat beberapa pelaksanaan terhadap pembagian wasiat wajibah. Pada salah satu keluarga yang memiliki anak angkat dimana harta yang dimiliki oleh keluarga membagikan wasiat kepada anak angkat tersebut sepenuhnya tanpa ada bagian yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam. Peneliti yakin bahwa dalam lokasi penelitian ini akan dapat mempermudah peneliti baik mulai dari penggalian data awal, proses penelitian hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian.¹ Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang pelaksanaan pembagian wasiat wajibah dan faktor penyebab penyalahgunaan di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku
 - a. Bapak Eko Pramono
 - b. Bapak No / Cak No (Saudara dari Bapak Eko Pramono)
 - c. Ibu Suwarni / Bu Ni (Saudara dari Cak No)

2. Perangkat Desa

Bapak Bandot Bisowarno, S.ST (Ketua RW 005)

¹ IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 50

1. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam proses penelitian adalah yang berkenaan dengan data penelitian. Sebab ini sebuah penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data diolah atau dianalisis dan akhirnya hasil analisis tersebut diterjemahkan dan diinterpretasikan sebagai kesimpulan peneliti.

Ketepatan dalam memilih dan menentukan metode yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam sebuah penelitian dalam mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena, untuk memperoleh data agar data tersebut dapat dipercaya dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode.

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh berdasarkan terjun langsung kelapangan tanpa hitungan matematik, pada penelitian ini kami peneliti menggunakan tehnik:

a. Teknik Observasi

. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan teknik ini peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.² Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati pelaksanaan wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang,

² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 227

Kecamatan patrang. Peneliti terlibat langsung secara administratif. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. *Pertama*, peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis pelaksanaan wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah. *Kedua*, saat penelitian berlangsung, peneliti mencatat keadaan-keadaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan wasiat wajibah, kondisi geografis, catatan data warga, tabel pekerjaan, tabel kegiatan keagamaan, tabel jumlah penduduk di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah.

b. Metode Interview

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya.³ Dalam metode interview peneliti mewawancarai sumber penelitian yaitu Bapak Eko Pramono, beliau adalah yang paham dalam pembagian wasiat wajibah. Dan peneliti juga interview Bapak No (No) sebagai saudara dari pewasiat, Ibu Suwarni (Bu' N) sebagai sudara dari Bapak Eko dan Bapak Bandot Bisno Warno, S.ST sebagai Ketua RW 005 Lingkungan Kelurahan Gebang Tengah. Dalam metode ini peneliti memberikan pertanyaan tentang pelaksanaan wasiat wajibah, dan tidak memberikan pertanyaan yang lebih dalam, jadi

³ *Ibid*, Sugiono, *Metode Penelitian*, 233

mengajukan pertanyaan pokok-pokok yang dapat menunjang inti dari penelitian. Mengambil alur pokok yang akan diteliti, tapi tidak memberikan pertanyaan sampai mendalam ditakutkan akan terjadi emosional dalam diri beliau.

c. Metode Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah peneliti mencari data/dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti :

1. Dokumentasi harta warisan
2. Dokumentasi wawancara
3. Dokumentasi tanda tangan jurnal penelitian

2. Analisa data

Analisa data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari proses kerja awal untuk memahami data yang terkumpul dari sumber. Kemudian dianalisa dengan kerangka kerja penelitian. Adapun analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menguraikan keadaan atau objek penelitian dan

mendialogkan data teoritik yakni tentang teori falak yang ada dengan data empirik yang ada di lapangan penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, di mana kemudian ditemukan dua fokus yakni pelaksanaan wasiat wajibah dan faktor penyebab ketidaktahuan dalam pembagian wasiat wajibah. Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklasifikasikan dan mensintesis data-data yang dihasilkan. Sedangkan analisis data setelah di lapangan yang dimaksud adalah di mana setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, peraturan dan ketetapan-ketapan hukum) untuk kemudian ditelaah dan diabstraksikan dan diinterpretasikan (dalam bagian pembahasan).

3. Triangulasi Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi Sumber*. Dalam tahap ini, Peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap Bapak Eko, Bapak No (Cak No), dan Ibu Suwarni (Bu' Ni) di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang serta observasi mengenai proses peran pelaksanaan wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan dokumen- dokumen yang berkaitan.

Juga menggunakan metode *peer deriefing*, yaitu dengan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, dan lebih-lebih dosen pembimbing peneliti.

4. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada tahap penulisan laporan.⁴ Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Pra-research. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi pendahuluan di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah dengan kasus yang telah ada sebelumnya dan juga terjadi terkait prosedur sebagai data awal dalam penyusunan proposal.

⁴ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan Mahasiswa IAIN Jember. Selanjutnya peneliti melayangkan surat perizinan penelitian pada ketua pengurus RW 005 Lingkungan Gebang Tengah untuk diberi ijin meneliti tentang meneliti di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang masalah penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah . Namun karena pendekatannya yang kualitatif, penelitian ini dapat berubah sesuai kondisi setelah terjun di lapangan.

Ketiga, setelah tahap pertama dan kedua dilakukan, maka pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan, yaitu Bapak Eko selaku sumber utama peneliti. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada tersebut disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan, dengan beberapa kali melalui tahap pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

Letak geografis dari rumah sasaran yang diteliti merupakan wilayah yang mudah terjangkau oleh warga sekitar karena meskipun terdapat di dalam kampung tapi jalan akses yang menuju dan sekitarnya relatif mudah dilalui. Letak sasaran rumah yang diteliti berada pada RT 001 yaitu letaknya pada sebelah barat dari lingkungan RW 005. Letak dari rumah sasaran dulunya dibuat tempat nongkrong oleh anak-anak muda pada RW 005, sebelum dijadikan tempat tongkrongan Bapak Eko Pramono tinggal bersama kedua orang tua angkatnya, tapi setelah orang tuanya meninggal rumah menjadi salah satu warisan tunggal.

Dilihat dari letaknya bahwa terdapat batasan-batasan wilayah atau batasan yang menjadikan pembatas dari rumah Bapak Eko Pramono antara lain :

a) Sebelah Utara

Setelah dilakukan triangulasi data bahwa sebelah utara dari rumah sasaran terdapat mushalla milik Kyai Hafidz yang dekat dengan jalan menuju rumah sasaran, terdapat pula masjid yang berada tepat didepan

gang rumah sasaran, dan juga terdapat wilayah RT 002 RW 006, karena lingkungan RW 005 berdekatan dengan RW 006 sehingga lingkungan RW 005 dan RW 006 padat oleh penduduk.

b) Sebelah Selatan

Untuk sebelah selatan dari rumah sasaran yang diteliti terdapat gudang oli dan juga gudang tempat garasi truk-truk besar bersandar setelah melakukan pengiriman di kota-kota besar. Tapi tidak ada niat untuk pindah ketempat lain karena bising terdengar suara truk-truk yang marker rumah Bapak Eko tetap menetap mulai dahulu sampai sekarang. Dan disebalah selatan terdapat wilayah RW 006, letak dari RW 006 berada pada 2 km dari rumah Bapak Eko.

c) Sebelah Barat

Untuk sebelah barat terdapat jalan raya tepatnya pada jalan Cempaka I, kerana jalan raya ini menjadi jalur alternative menghubungkan beberapa daerah di wilayah Jember bagian utara dan juga menjadi jalur yang dilalui oleh truk-truk barang yang mau ngirim di wilayah Banyuwangi dan Bali. Selain itu, juga menjadi pembatas antara Kelurahan Gebang Tengah dan Desa Kebunagung yang sebagai pemisah dua desa tersebut adalah Sungai Kedawung.

d) Sebelah Timur

Di sebelah timur ini masih di dalam lingkungan RW 005, karena terdapat tiga RT yang berada di Lingkungan RW 005. Dan pada RT 002,

rumah peneliti terdapat pada RT 002 tersebut karena rumah sasaran dengan rumah peneliti tidak lebih dari 2 km.¹

2. Kondisi Kependudukan Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

Kependudukan dari RW 005 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jumlah Penduduk RW 005 Lingkungan Gebang Tengah tahun 2012

RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Anggota Keluarga
RT 001	47	176	316
RT 002	62	194	306
RT 003	63	201	380
Jumlah	172	471	802

Keterangan :

- KK : Kartu Keluarga
- Ditotal tiap RT
- Jumlah total keseluruhan mencapai 1445 orang.²

Data di atas diambil pada waktu bertepatan lomba lingkungan sekabupaten jember sehingga dapat mengambil dari tiap-tiap RT untuk dijadikan catatan warga RW 005 di Lingkungan Gebang Tengah.

¹ Dokumen (*Lingkungan RW 005, letak geografis*), 04 Maret 2013

² Dokumen (*Lingkungan RW 005, Jumlah Penduduk dan Catatan Data warga RW 005*), 29 Maret 2013

Adapun data yang untuk memperkuat kependudukan pada Lingkungan RW 005 berupa Tabel Pekerjaan, yang tiap RT didata pekerjaan masing-masing warganya. Berikut ini tabelnya :

a) Tabel Pekerjaan RT 001

Belum/tidak bekerja	:	4 orang	Karyawan Honorer	:	1 orang
Ibu Rumah Tangga	:	36 orang	Buruh Tani	:	1 orang
Pelajar/mahasiswa	:	28 orang	Tukang	:	1 orang
Pensiunan	:	5 orang	Guru	:	1 orang
PNS	:	6 orang	Bidan Perawat	:	1 orang
Petani	:	2 orang	Sopir	:	1 orang
Karyawan Swasta	:	33 orang	Wiraswasta	:	6 orang
Karyawan BUMN	:	2 orang	Total	=	122 orang

b) Tabel Pekerjaan RT 002

Belum/tidak bekerja	:	20 orang	Pekerja Rumah Tangga	:	4 orang
Ibu rumah tangga	:	41 orang	Tukang	:	5 orang
Pelajar/Mahasiswa	:	39 orang	Guru	:	3 orang
Pensiunan/Purnawirawan	:	3 orang	Sopir	:	1 orang
Pedagang	:	1 orang	Wiraswasta	:	20 orang
Karyawan Swasta	:	9 orang			
Tukang Batu	:	37 orang			
Tukang Jahit	:	5 orang	Total	:	188 orang

c) Tabel Pekerjaan RT 003

Belum/tidak bekerja	:	13 orang	Guru	:	2 orang
Ibu Rumah Tangga	:	29 orang	Bidan Perawat	:	2 orang
Pelajar/Mahasiswa	:	40 orang	PNS	:	6 orang
Pensiunan/Purnawirawan	:	2 orang	Sopir	:	10 orang
POLRI	:	1 orang	Wiraswasta	:	36 orang
Pedagang	:	12 orang	Karyawan Swasta	:	18 orang
Petani/Pekebun	:	2 orang	Karyawan BUMN	:	4 orang

Tukang Jahit	:	2 orang	Karyawan Honorer	:	3 orang
			Total	=	170 orang

Data di atas didapatkan setelah peneliti interview bersama Ketua RW dan Istri Ketua RW 005. Karena juga untuk mendukung kependudukan dari Dalam kondisi kependudukan pada RW 005.

Data warga tiap RT supaya paham tiap-tiap warga yang didata tergolong warga asli ataupun pendatang. Karena kebanyakan warga RW 005 setelah pindah dari tempat lain tidak melapor kepada ketua RT, jadinya warga yang seharusnya didata oleh tiap-tiap RT tidak terdapat dalam pendataan oleh Ketua RT, sehingga apabila terdapat pemilu daerah ataupun pemilu Negara kebanyakan warga yang tidak berpartisipasi. Oleh karena, peneliti mendata kependudukan warga RW 005 mengklasifikasikan tiap-tiap RT.

Peneliti hanya mendapatkan data di atas karena kasus yang diteliti terdapat pada suatu Kelurahan Gebang Tengah tepatnya pada RW 005. Karena kasus yang diteliti cuma terdapat pada RW 005, dan tidak ada ditempat/Desa lain.³

3. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

a) Kondisi Ekonomi

Setelah peneliti wawancara bersama Bapak Ketua RW 005 telah mendapatkan informasi bahwa kondisi ekonomi yang terdapat pada RW 005

³ Dokumen (*Lingkungan RW 005, Jumlah Penduduk dan Pekerjaan Warga*), 04 Maret 2012

bermacam-macam karena dilihat dari pekerjaan masing-masing warga. Dapat dilihat dari table di atas bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi dari RW 005 berada pada ekonomi menengah kebawah. Mengapa ekonomi menengah kebawah karena kebanyakan warga pekerjaannya wiraswasta dan juga pengangguran. Dengan kondisi ekonomi yang ada warga RW 005 sering mendapatkan santunan-santuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, uang, dan daging⁴.

Selainjuga warga RW 005, dibuat ajang kampanye dari caleg-caleg tiap kampanye. Soalnya himpitan ekonomi jadinya para caleg-caleg memanfaatkan momen tersebut dibuat untuk mencari pendukung yang bertujuan untuk memilihnya waktu pemilu. Karena menurut warga sembako adalah harga mutlak dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya rajin untuk memanfaatkan peluang dalam mencari pekerjaanlah, kondisi ekonomi pada RW 005 menjadi kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dan juga terdapat beberapa warga yang menerapkan prinsip “banyak anak, banyak rejeki” sehingga kebutuhan dalam sehari-hari meningkat. Oleh karena, banyak sebagian dari warga RW yang bekerja merantau diluar kota dan juga diluar negeri mengais rejeki untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkannya.

Kondisi ekonomi yang menjadi bahan pokok dalam pembahasan peneliti dapat terlihat dari tekstur rumah tiap-tiap warga. Apabila tekstur rumah yang

⁴ Dokumen (Catatan Data dan Kegiatan Warga Kelompok PKK RW, Gebang Tengah RW 005, 2012), 04 Maret 2012

bagus, rapi, dan indah maka kondisi ekonomi warga tersebut bisa dibilang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan apabila tekstur rumah sederhana, dengan corak yang tidak berlebihan, tidak didukung oleh fasilitas rumah yang memadai, maka kondisi ekonomi warga tersebut pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir tekstur rumah yang berada bukan pada selayaknya rumah-rumah warga yang lain, atau mendirikan rumah sendiri disela-sela lahan yang tidak luas, maka kondisi ekonomi warga tersebut masih dibawah garis kemiskinan.

Oleh karena, bermacam-macam kondisi ekonomi pada Lingkungan RW 005 mulai dari yang miskin sampai menengah keatas terdapat disana. Tapi kebanyakan menengah kebawah karena dapat dilihat dari tabel pekerjaan di atas yang sudah tertera. Karena warga yang kondisi ekonominya menengah keatas tidak mau membantu kepada warga yang miskin, jadinya hal-hal tersebut yang menjadi awal ketidakharmonisan antar warga⁵.

b) Kondisi Sosial dan Budaya Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

Dalam hal ini jauh berbeda dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh tiap warga, dalam kondisi sosial warga mempunyai interaksi antar sesama warganya dengan baik. Oleh karena, apabila warga yang mempunyai konflik dengan warga yang lain, maka yang akan dilakukan pertama agar tidak berkepanjangan konfliknya adalah musyawarah. Seiring berjalannya waktu setiap warga ataupun setiap RT yang terdapat pada naungan RW sering melakukan pertemuan rutin tiap seminggu sekali. Bertujuan untuk

⁵ Bandot Bisu Warno, *interview*, 29 Maret 2012

memberikan saran, kritik, dan berpendapat kepada RT ataupun RW. Sehingga terdapat interaksi antara pejabat desa dengan warga sekitar.

Kondisi sosial dalam RW 005 cukup baik, karena setiaparganya memiliki pemikiran bermasyarakat yang tinggi, mungkin sudah terlatih dari orang tua yang mendidik ataupun dari para sesepuh yang terdapat pada RW 005 menjadikan tiap-tiap warga hidup berdampingan tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Meskipun dibedakan atas kondisi ekonomi yang ada, setiap warga tidak membandingkan antara si miskin dan si kaya, karena semua akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Jadi, hidup di Lingkungan RW 005 rukun, aman, dan tentram.

Setiap malam warga di Lingkungan RW 005 mempunyai budaya yang selalu mengadakan bergadang, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, ataupun penculikan. Dan tempat bergadang pun terdapat di setiap RT, setiap warga berkumpul dengan sendirinya tanpa adanya suruhan dari orang lain, jadi mereka datang sendirinya tanpa adanya suruhan atau jadwal ronda. Karena pemikiran mereka ada satu hal yaitu ingin menjadikan lingkungan RW 005 menjadi lingkungan yang aman dan bebas gangguan dari luar yang ingin mengacaukan Lingkungan RW 005.

Keterkaitan antara sosial dan budaya sangatlah kental, perpaduan keduanya dituangkan kepada rutinitas pertemuan yang telah terjadwal oleh masing-masing RT. Selain pertemuan tiap masing-masing RT, terdapat juga pertemuan yang diadakan oleh Ketua RW yang bertujuan untuk mempererat

kekeluargaan antara pengurus RW, RT dan warga. Hal ini biasanya diadakan setiap satu pekan sekali untuk pertemuan tiap-tiap RT tergantung oleh kesepakatan bersama, untuk pertemuan RW diadakan setiap satu bulan sekali dengan bertujuan untuk memberikan informasi terbaru dan juga berdiskusi apabila terdapat keluhan-keluhan dari warga baik secara lisan maupun tulisan, dilihat dari pengurus harian RW dan tiap RT. Terdapat pula pertemuan ibu-ibu PKK, Dasawisma, dan Pengajian Malem Kamis, yang semuanya sudah terjadwal dengan baik sehingga tidak mengganggu aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana biasanya. Dengan bertujuan untuk menambah pengetahuan, bertukar informasi, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ataupun saran-saran yang diajukan tiap ibu-ibu. Sehingga terdapat pepaduan antar warga yang dikondisikan oleh tiap-tiap pertemuan yang diadakan oleh masing-masing Pengurus RW.

Dalam hal ini hubungan sosial dan budaya sangat erat karena untuk menunjang keharmonisan antara warga dan juga para pengurus. Apabila kedua hal tersebut tidak di kombinasikan maka akan terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan antar warga sehingga dampaknya akan mendirikan suatu organisasi sendiri-sendiri di dalam Lingkungan RW 005 ini. Dan dalam kehidupannya pun akan berkelompok tidak mau berkumpul menjadi satu kesatuan.

Sehingga dalam Lingkungan RW 005 terdapat memperpadukan antara kondisi sosial dan budaya dengan baik, karena kedua kondisi penting untuk mempererat tali kekeluargaan setiap warga. Apabila salah satu kondisi tidak

mendukung dengan adanya situasi yang ada, maka juga akan berdampak dengan warganya yang akan menjadi imbas dalam hal ini⁶.

c) Kondisi keagamaan Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

Kondisi keagamaan dalam Lingkungan RW 005 dapat dilihat dari tabel tempat beribadah sebagai berikut :

Nama	Tempat
1. Masjid Baiturrahmah	Lingkungan RW 005
2. Mushalla K. Hafidz	RT 001
3. Mushalla H. Sholeh	RT 001
4. Mushalla Al-Ikhlas	RT 003

Dapat dilihat dari tabel di atas kondisi keagamaan dalam Lingkungan RW 005 sangatlah kental karena tiap masing-masing RT kecuali RT 002, karena tidak memiliki lahan untuk mendirikan tempat beribadah soalnya terlalu padat rumah penduduk yang terdapat pada RT 002. Sebagaimana warga melakukan aktifitas beribadah pada tempat yang telah disediakan setiap masing-masing RT, jadi tidak fokus hanya pada Masjid. Dan pada Shalat Jum'at dan Shalat Ied (Idul Fitri dan Idul Adha) yang beribadah di Masjid, untuk keseharian setiap warga beribadah pada Mushalla-Mushalla yang telah disediakan.

Selain agama Islam yang sebagian besar warga Lingkungan RW 005 anut, maka juga terdapat beberapa warga yang menganut agama Kristen

⁶ Bandot Bisu Warno, *interview*, 04 Maret 2012

Protestan. Warga tersebut telah berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan karena mengikuti agama yang dianut oleh pihak suami. Meskipun terdapat salah satu warganya beragama bukan Islam tapi kehidupannya dalam sehari-hari berjalan seperti halnya biasa tanpa ada rasa kecemburuan dalam penganut beragama. Dan warga yang bukan beragama Islam tersebut selalu menghormati hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri.

Setiap individu dimiliki setiap warga mempunyai religius yang sangat kental, karena terdapat beberapa tokoh agama di dalam Lingkungan RW 005. Jadinya mereka yang ingin mempelajari agama lebih dalam bisa langsung mendatangi rumah tokoh agama tersebut dan berdiskusi tentang agama. Karena setiap tahunnya terdapat regenerasi dari tokoh agama tersebut, tidak halnya tokoh agama satu yang mengisi ceramah ataupun siraman rohani tiap pengajian tapi terdapat bibit-bibit baru yang dapat menggantikan tokoh agama tersebut. Semakin banyak tokoh agama yang baru, semakin kental pula kondisi keagamaan dalam Lingkungan RW 005.

Dalam hal ini pada Lingkungan RW 005 sudah terjadwal beberapa aktifitas keagamaan seperti tabel dibawah ini :

Jenis Kegiatan	Waktu
1. Pengajian Tilawatil Al-Qur'an	Malam Jum'at ke 2 dan ke 4
2. Pengajian Malam Kamis	Rabu Malam (Malam Kamis)
3. Tahlil Kubro	Kamis Legi (Malam Jum'at Manis)
4. Khatmil Qur'an	Satu bulan sekali

Dan selain hal-hal yang menyangkut aktifitas keagamaan setiap para tokoh agama di Lingkungan RW 005, juga melakukan aktifitas setiap tahunnya yaitu mengunjungi Makam KH. Moh. Nur yang berada pada Pondok Pesantren Nahdlatul Arifin di Kemuningsari Lor, Panti yang bertujuan untuk memperingati Khol (memperingati wafatnya). Biasanya dilakukan secara rombongan dengan menyewa kendaraan umum berupa mobil. Oleh karena, tokoh agama mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam beraktifitas dalam beragama.

Kondisi ini tidak akan berjalan akan bejalan tanpa adanya dukungan dan juga antusias yang tinggi dari warga sekitar untuk melaksanakan aktifitas beragama dengan rutin.⁷

d) Kondisi Kependidikan Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005

Secara umum kebanyakan warga lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena dilihat dari pekerjaan setiap warga yang berwiraswasta tapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya sekolah-sekolah yang bisa

⁷ Dokumen (Tabel Kegiatan Jangka Panjang, Lingkungan RW 005), 29 Maret 2012

dijangkau oleh transportasi, fenomena ini bisa di atasi. Hampir keseluruhan warga pada Lingkungan RW 005 lulusan Sekolah Menengah Keatas (SMA). Setelah lulus dari sekolah sebagian besarnya langsung bekerja dan ada juga yang menikmati kenganggurannya⁸.

Dan setiap warganya memiliki pendidikan yang kurang karena kurangnya biaya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pada dahulunya apabila warga lulus dari SMA langsung menikah, jadinya sebagian kecil menganut pedoman tersebut. Mungkin pemikiran mereka pendidikan mahal dan buat apa untuk mempelajari pendidikan lebih dalam yang tujuan akhirnya jadi pengangguran.

Sebagian warga yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih atas Cuma segelitir saja dan dapat dihitung oleh jari. Karena atas dasar ekonomi yang kuat juga para orang tua ingin anaknya kelak juga mengikuti jejakny. Hanya beberapa warga yang dapat melanjutkan pendidikannya.

Mayoritas yang terdapat di Lingkungan RW 005 adalah pemuda, tapi pemuda zaman sekarang tidak mau ambil pusing untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, mereka memutuskan untuk berumah tangga bagi pemudi (remaja perempuan) dan untuk pemudanya menikmati dengan cara mencari pekerjaan sampingan sambil mencari pengalaman dalam bekerja.

⁸ Bandot Bisu Warno, *Wawancara..04 Maret 2013*

Dan terdapat program baru yang telah berjalan mulai tahun 2012 lalu, yaitu program Posyandu Lansia. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada warga yang lanjut usia. Yang kebanyakan lanjut usia pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD) dan ada juga yang menikmati bangku pendidikan atau tidak pernah sekolah. Oleh karena, Lingkungan RW 005 beserta warga bekerjasama dalam mensejahterakan para lanjut usia untuk mendapatkan pendidikan. Antusias para lanjut usia pun tak kalah semangat dengan yang lain. Para lansia didata setiap RT, setelah digabungkan menjadi satu datanya, dan akan mendapatkan arahan sebelum mengikuti Posyandu Lansia. Bahwa Posyandu Lansia diadakan setiap satu bulan sekali yang bertempat di rumah Bapak Ketua RW 005.

Dengan bergulirnya waktu pendidikan sangatlah penting untuk memenuhi pengetahuan. Dan dengan adanya ini sebagian warga juga memahami atas kekurangan yang mereka miliki. Mungkin dahulu pendidikan sulit didapatkan karena masih zaman penjajahan tapi sekarang pendidikan bisa didapatkan dengan cara yang sangat muda dan dapat dilakukan dengan cara apa saja yang dapat menghasilkan pengetahuan yang ada pada otak.

Kondisi ini dapat dijadikan pedoman dalam Lingkungan RW 005, bahwa pendidikan penting untuk memajukan pengetahuan dan menambah pengalaman dalam berpendidikan supaya tidak dijuluki orang tidak berpendidikan. Tapi, hal ini tidak menyurutkan mereka yang pendidikannya kurang dengan cara mengakses beberapa informasi dari media, majalah,

ataupun Koran. Sehingga mereka mendapatkan hal-hal baru tentang pendidikan yang berupa ilmu pengetahuan.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Lingkungan RW 005

Dan untuk membuktikannya peneliti menanyakan kepastian tentang apa yang telah diteliti untuk mendukung informasi yang didapatkan oleh tiap-tiap informan. Dalam hal ini terdapat beberapa pelaksanaan dalam pembagian wasiat wajibah yang terdapat di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Lingkungan RW 005.

Perlu sekiranya dalam pelaksanaan wasiat wajibah memerlukan beberapa wawancara dengan tiap-tiap informan, yang dalam hal ini terdapat beberapa informan antara lain :

1. Bapak Eko Pramono (dengan kutipan wawancara bersama Ayahandanya, yaitu Bapak Alm. Jatmiko)
2. Bapak No (Cak No)
3. Ibu Suwarni (Bu' Ni)

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksanaan dalam Pembagian Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Lingkungan RW 005

a) Faktor Umum

Proses dalam pembagian wasiat wajibah, berikut kutipannya :

Alm. Jatmiko (Ayahanda Eko Pramono) berkata: “ Ko, bapak ingin rumah ini kamu rawat dengan baik, rumah ini semua kamu besok yang ngrawat, tapi asalkan jangan dibuat macam-macam soalnya bapak sudah tidak kuat lagi untuk merawat rumah ini “.

Eko Pramono berkata : “ Iya pak, saya akan menjaga rumah ini dengan baik dan tidak akan saya buat macam-macam rumah ini pak”.

Dengan adanya pembicaraan tersebut secara tidak langsung telah memberikan wasiat kepada Bapak Eko Pramono tanpa ada bagian-bagian tertentu dalam pembagian wasiat tersebut. Maka Bapak Eko sebagai penerima wasiat harus menjalankan wasiat yang telah diucapkan oleh Alm. Jatmiko (Ayahanda Eko Pramono) sebagai pewasiat.

b) Faktor Khusus

Adapun kutipan khusus yang dapat diambil mengenai pelaksanaan wasiat wajibah, yang secara tidak langsung memberikan wasiat, berikut kutipan pembicaraan ;

Alm. Jatmiko (Ayahanda Eko Pramono) berkata : “ Dan bapak juga berpesan sama kamu kalau kamu mau merenovasi rumah ini atau mau mengatasnamakan kamu tidak apa-apa dan apabila kamu sudah berkeluarga, istri kamu tinggal disini saja, jangan tinggal kemana-mana, soalnya rumah ini sudah milik kamu sejak kamu mulai kecil sampai sekarang “.

Eko Pramono berkata : “ Iya pak saya akan mematuhi apa yang dibicarakan oleh bapak barusan”⁹.

Dapat dilihat kutipan percakapan di atas dapat menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan dibagian secara keseluruhan, hal ini menjadikan pengetahuan tentang agama yang menjadikan faktor khusus dalam pelaksanaan pembagian wasiat wajibah, Yang menjelaskan bahwa memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Kurangnya pendalaman agama yang disebabkan pembagian harta waris dilaksanan secara lisan dan tanpa adanya musyawarah atau tanpa ada penengah seperti tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan agama.

Setelah pembagian wasiat wajibah dilaksanakan, para saudara-saudara bapak Eko Pramono mengadakan musyawarah yang hampir terjadi konflik diantaranya karena terdapat kecemburuan yang mana harta tersebut seluruhnya diberikan, tanpa adanya pembagian pada setiap saudara-saudaranya. Konflik antar saudara dalam pembagian harta wasiat tidak berkepanjangan, soalnya tiap-tiap saudaranya menyadari tentang adanya pembagian wasiat tersebut.

Masyarakat juga tidak tau tentang adanya kasus tersebut, kurangnya pengetahuan tentang agama yang menjadikan faktor utama. Pemikiran

⁹ Wawancara .Eko Pramono. 05 Maret 2013

masyarakat dalam hal ini wajar-wajar saja karena wasiat tersebut dianggap warisan pada pandangan mereka. Padahal pengertian tentang pembagian harta bukan waris saja akan tetapi masih ada proses pembagian harta dalam Islam misalnya seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Oleh karena, warga mendengar tentang kasus ini hanya menjadikan kasus ini biasa-biasa saja seperti pembagian waris, padahal dilihat aspek pembagiannya dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan juga dugaan-dugaan. Pandangan warga dalam kasus tersebut tidak terlalu mendalam mempelajarinya, padahal apabila meneliti kasus tersebut akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga dalam ilmu kewarisan.

Dan kebetulan para tokoh agama juga tidak tanggap dalam kasus pembagian wasiat wasiat wajibah. Karena para tokoh agama hanya bisa menerima pembagian wasiat wajibah tersebut. Hanya segelintir tokoh agama yang paham akan pembagian wasiat wajibah, dan pembagian wasiat wajibah yang terjadi pada Bapak Eko dianggap pembagian warisan tunggal.

Disebabkan pada waktu pembagian wasiat wajibah tidak terdapat para tokoh agama yang menjadi penengah, sebagai tujuan untuk mengarahkan dalam pembagian harta dilakukan secara musyawarah dan memanggil beberapa saudara untuk dijadikan saksi. Apabila tidak terdapat saksi wasiat tersebut tidak sah, tapi pembagian harta wasiat sudah terjadi, asalkan harta yang diwasiatkan tidak disalahgunakan oleh penerima wasiat.

3. Jumlah Pembagian Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang, Lingkungan RW 005

a. Waktu Pembagian Wasiat Wajibah

Proses pembagian wasiat wajibah langsung dibagikan, Adapun waktu pembagian wasiat wajibah yang dilakukan oleh Alm. Djatmiko (ayahanda Eko Pramono) kepada Eko Pramono waktu wawancara, yaitu :

Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
Minggu 10 Januari 2011	19.00 WIB	Rumah Bapak Eko Pramono

Waktu tersebut sebelum meninggalnya Bapak Alm. Djatmiko yang dilaksanakan dikamar pribadi, beliau memberikan wasiat ketika sakit yang dideritanya yaitu penyakit darah tinggi. Dan kebetulan waktu memberikan wasiat dalam keadaan berdua antara Bapak Alm. Jatmiko dengan Bapak Eko Pramono saja. Sehingga pemberian wasiat pun dilaksanakan.

b. Ahli Waris dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Dalam pembagian harta dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi setelah wawancara dengan penerima wasiat, adapun bermula pada sebelum Alm. Jatmiko meninggal. Pada malam malambapak Eko Pramono

mendampingi Alm.yang sedang terbaring dan tiba-tiba berkata kepada penerima wasiat, yaitu

Kutipan wawancara antara Bapak Alm. Jatmiko bersama Bapak Eko Pramono :

Alm. Jatmiko (Ayahanda Eko Pramono) berkata: “ Ko, Bapakmu sudah tidak kuat lagi untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, bapak sudah tidak dapat turun dari kasur, ini ada pesan yang bapak mau ucapkan kepada kamu, bapak ingin rumah ini kamu rawat dengan baik, apabila kalau kamu mau mengatas namakam rumah ini dengan nama kamu terserah, tapi asalkan kamu merawat rumah peninggalan bapak ini dengan baik, jangan dibuat macam-macam soalnya bapak sudah tidak kuat lagi untuk merawat rumah ini “.

Eko Pramono berkata : “ Iya pak, saya akan menjaga rumah ini dengan baik dan tidak akan saya buat macam-macam rumah ini pak”.

Alm. Jatmiko (Ayahanda Eko Pramono) berkata : “ Dan bapak juga berpesan sama kamu kalau kamu sudah berkeluarga, istri kamu tinggal disini saja, jangan tinggal kemana-mana, soalnya rumah ini sudah milik kamu sejak kamu mulai kecil sampai sekarang “.

Eko Pramono berkata : “ Iya pak saya akan mematuhi apa yang dibicarakan oleh bapak barusan”.

Adapun interview peneliti bersama Bapak Eko Pramono, Bapak No (Cak No) dan Ibu Suwarni, sebagai berikut :

Peneliti berkata : “ Apakah benar ucapan yang sebelum pewasiat meninggal dunia meninggalkan wasiat ?”¹⁰.

Eko Pramono berkata : “ Iya betul, selainjuga apabila kalau saya sudah nikah saya akan tinggal disini dan merawat rumah ini dengan baik “.

Peneliti berkata “ Berati rumah ini sudah milik anda keseluruhan ?? “

Eko Pramono berkata : “ Betul sekali, rumah ini sekarang sudah milik saya seluruhnya “.

Peneliti berkata : “ Apakah tidak ada pihak yang dirugikan ?”

Eko Pramono berkata : “ Tidak ada, karena saudara-saudara saya telah memberikan saran kepada saya supaya menjaga amanat yng diberikan oleh Alm. Jatmiko”.

Kebetulan disaat peneliti wawancara, pada waktujuga terdapat Cak No, yaitu saudara pewasiat. Jadinya peneliti menyempatkan waktunya untuk wawancara meskipun singkat waktunya, adapun wawancara yang diperoleh dibawah ini :

Peneliti berkata : “ Apakah anda mengetahui bahwa saudara anda memberikan waris / wasiat kepada Bapak Eko ? “

Cak No berkata : “ Betul sekali dik, karena setelah pemberian warissaya dikabari sama nak Eko ini, jadinya saya paham “¹¹

Bahwa dapat disimpulkan ahli waris yang dapat wasiat yaitu Bapak Eko Pramono, karena beliau menjadi salah satu yang berhak untuk mendapatkan wasiat karena menjadi hak anak angkat mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya.

¹⁰ Wawancara. Eko Pramono. 05 Maret 2013

¹¹ Wawancara. Cak No. 05 Maret 2013

c. Jumlah Bagian Harta Wasiat Wajibah

Adapun kutipan dibawah ini yang menyatakan tentang jumlah atau harta yang dibagikan kepada ahli waris, berikut kutipan :

Peneliti berkata ; “ Bagaimana pendapat Anda dalam pembagian waris, merasa dirugikan atau tidak Anda ?”

Cak No berkata : “ Kalau saya sudah pasrah sama nak Eko ini, karena yang akan bertanggung jawab atas rumah ini, kalau saya sebagai saudara mendukung, pokoknya jangan disalah gunakan rumah ini “

Peneliti berkata : “ Apakah saran atau masukan anda kepada penerima waris yaitu Bapak Eko ? “.

Cak No berkata : “ Ya pokoknya nak Eko rawat rumah ini dengan baik dan benar saja udah “

Beberapa potongan wawancara dari Bapak No / Cak No, pad waktu wawancara tidak mau dipanggil bapak. Dalam hal ini saudara pewasiat menyetujui dengan pembagian wasiat tersebut, dan memberikan beberapa saran kepada penerima wasiat untuk menjaga dan merawat rumah yang telah diwasiatkan oleh pewasiat.

Mungkin dalam hal ini masih kurang dalam adanya pembagian wasiat wajibah terhadap Bapak Eko, peneliti juga mencari informan yang lain untuk mendukung informasi yang akurat. Wawancara berikutnya yaitu dengan Ibu Sarwani yang juga termasuk saudara dari pewasiat. Berikut hasil wawancara peneliti :

Peneliti berkata : “ Apakah anda bisa menerima tentang adanya pembagian waris ini ? “.

Ibu Suwarni berkata “ Kalau saya setuju-setuju saja habis mau gimana lagi kanyang ditetapkan sama Bapaknya Eko ?”

Peneliti berkata : “ Apakah ibu merasa dirugikan dalam hal ini, sebenarnya ibu juga pengen memiliki rumah tersebut ? “

Ibu Suwarni berkata : “ Aslinya saya merasa dirugikan atas kejadian waktutapi mau gimana lagi, kalau saya nuntut saya tidak ada biaya untuk menutut di Pengadilan, ya akhirnya saya pasrah saja “ .

Peneliti berkata : “ Apakah harapan anda untuk Bapak Eko sebagai pewaris tunggal? “

Ibu Suwarni berkata : “ Rawat saja rumahdengan baik, jangan sampai dibuat mabuk-mabukan, dan yang lain sebagainya, yang penting rawat rumahdengan baik “¹².

Bahwa setelah melakukan wawancara kepada ketiga informan, peneliti dapat mengetahui bahwasanya dalam pembagian harta wasiat menyerahkan harta wasiat dari pewasiat kepada penerima wasiat. Bahwa pembagain wasiat wajibah apabila melebihi yang telah ditentukan dan mendapatka persetujuan oleh ahli waris lainnya, maka boleh dilakukan asalkan tidak ada yang dirugikan menurut hukum Islam.

Dapat diketahui dalam pembagian wasiat terdapat beberapa teknik dengan bertujuan untuk memudahkan pembagian wasiat, agar tidak terjadi penyelewengan dalam setiap bagian yang diwasiatkan. Bahwa diketahui setelah melakukan wawancara bersama Bapak Eko Pramono teknik pembagian wasiat wajibah sebagai berikut :

¹² Wawancara. Suwarni. 06 Maret 2013

a) Dengan Cara Langsung

Artinya pembagian wasiat tersebut langsung diberikan kepada penerima wasiat tanpa adanya musyawarah antara saudara-saudara pihak pewasiat dan tidak adanya tokoh agama dalam waktu pembagian wasiat.

b) Dengan Cara lisan

Artinya pewasiat melakukan wasiat dengan cara lisan langsung kepada Bapak Eko Pramono, ketika pewasiat sebelum meninggal.

c) Dengan Cara Musyawarah

Cara musyawarah dilakukan setelah pembagian wasiat, pada waktusemua berkumpul mulai pihak dari pewasiat maupun saudara-saudara pewasiat. Dalam musyawarah ini hanya membahas tentang dukungan terhadap penerima wasiat, tidak ada pembahasan tentang kadar wasiat yang telah ditentukan oleh Hukum Kewarisan. Sehingga saudara dari pihak pewasiat memberikan saran kepada penerima wasiat supaya harta yang diwasiatkan tidak disalahgunakan.

Dalam musyawarah setelah pembagian wasiat dilaksanakan, terdapat beberapa inti dari musyawarah, yaitu

a) Musyawarah dilaksanakan secara tertutup

Tertutup disini artinya hanya terdapat pihak-pihak saudara dari pewasiat, yang dilaksanakan dirumah salah satu saudara pihak pewasiat.

b) Tidak diikuti sertakan tokoh agama

Musyawarah dianggotakan para pihak-pihak yang terkait tanpa adanya tokoh agama yang bertujuan sebagai penengah atau memberikan arahan-arahan kepada penerima wasiat sehingga musyawarah seperti dalam persidangan.

c) Tentang kadar yang diberikan

Dalam hal ini, tidak membatasi pemberian wasiat yang diberikan oleh pewasiat, jadi yang dilakukan dalam musyawarah hanya memberikan masukan-masukan kepada penerima wasiat. Mungkin anggapan para pihak telah setuju dalam pembagian wasiat tersebut.

d) Sempat terjadi adu mulut pada pihak pewasiat

Selama musyawarah berlangsung terdapat beberapa pihak dari pewasiat yang tidak terima harta yang diberikan kepada penerima wasiat seluruhnya, jadi terdapat tragedi kecil berupa adu mulut dalam musyawarah, tapi tidak sampai berkepanjangan adu mulutnya hanya pada musyawarah saja, diluar musyawarah pihak yang emosi meminta maaf kepada penerima wasiat.

e) Menerima keputusan yang telah diucapkan oleh pewasiat

Para pihak pewasiat menerima keputusan yang diberikan oleh pewasiat atas harta yang diwasiatkan kepada penerima wasiat seluruhnya berupa rumah

yang atas nama Alm. Djatmiko yang bisa dibalik namakan pada penerima wasiat.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan dalam Pembagian Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, Lingkungan RW 005

Proses awal dari timbulnya hak kewarisan adalah kematian artinya penetapan peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta tersebut (pewaris).

Pewarisan merupakan suatu aturan hukum yang bertujuan mengalihkan hak milik pewaris kepada ahli waris. Oleh karena, harta yang akan diwaris harus hak milik pewaris secara penuh. Dengan demikian apabila seseorang hanya mempunyai manfaatnya saja seperti barang yang disewa ataupun barang titipan, maka harta tersebut bukan dinamai hak milik. Sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki benda saja sedang manfaatnya dimiliki orang lain, misalnya harta yang digadaikan atau dikontrakkan, maka status harta tersebut bukan hak milik sempurna.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka harus diselesaikan kewajiban-kewajiban yang menyangkut pewaris. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

Pertama, biaya pengurusan jenazah (tajhiz al-janazah). Meskipun nash tidak menyebutkan tentang biaya pengurusan jenazah, jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebaliknya Ibnu Hajm berpendapat bahwa pengurusan jenazah dibebankan kepada orang yang hadir, karena halmerupakan fardhu kifayah.

Kedua, pembayaran hutang. Hutang pewaris tidak menjadi beban ahli waris, karena hutang menurut Islam tidak dapat diwarisi. Oleh karena, Allah mengharuskan pembayaran hutang sebelum harta warisan dibagikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Ketiga, pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yang bersifat sukarela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas hartanya kepada seseorang, maka wasiatwajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris maka biaya perawatan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang harus dikeluarkan dari harta warisan. Ini dimaksudkan agar orang yang meninggal dunia tidak terbebani oleh tanggung

jawab yang belum terselesaikan. Rasulullah pernah mengingatkan melalui tindakan beliau yang tidak berkenan mensholatkan seseorang yang berhutang sampai ada yang melunasi hutangnya. Pendistribusian harta warisan kepada ahli waris merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian harta peninggalan.

Sebelum melaksanakan wasiat wajibah terdapat beberapa hal yang perlu dipahami yaitu syarat dan rukun wasiat. Apabila dalam pembagian wasiat tidak terdapat beberapa syarat maka pelaksanaan wasiat tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam pembagian wasiat harus jelas seseorang yang akan melakukan wasiat, harta yang akan diwasiatkan, dan amanah yang ditujukan kepada seseorang yang menerima wasiat wajibah. Dan selainjuga melihat batasan tentang harta yang akan diwasiatkan, wasiat wajibah hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan apabila para ahli waris menyetujuinya.

Berdasarkan uraian di atas, pada bagian ini akan dibahas secara deskriptif keterkaitan antara temuan dengan teori untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan temuan yang diungkap di lapangan.

Di dalam KHI anak angkat tidak menerima harta warisan, dikarenakan terdapat ahli waris yang berhak dalam mendapatkan harta warisan. Bahwa sesungguhnya dalam pembagian wasiat wajibah dilihat dari banyak sedikitnya saudara yang dimiliki oleh ahli waris, dan apabila harta tersebut mempunyai kelebihan, maka kelebihannya dikembalikan kepada ahli waris. Oleh karenanya memberikan bagian kepada saudara terdekat harus didahulukan

daripada membagikan kepada anak angkat tersebut, karena anak angkat mendapatkan sisa dari harta yang telah dibagikan kepada saudaranya.

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang bisa dimiliki dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara positif. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 2 menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pada pembahasan temuan terdapat beberapa hal yang dapat dibahas pada lingkungan RW 005, Kelurahan Gebang Kecamatan Pantrang tepatnya pada keluarga Bapak Eko Pramono hasil dari temuan bahwa yang melatarbelakangi adanya penyalahgunaan tidak tahu /kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris / ilmu agama. Pemicu utamanya dalam pelaksanaan pembagian wasiat, karena waktu. Maksudnya, pelaksanaan pembagian wasiat di laksanakan secara dadakan tanpa adanya pemberitahuan secara khusus kepada para saudara/ para tokoh ulama setempat. Sehingga kadar harta yang diwasiatkan tidak ditetapkan berapa yang harus dibagi kepada anak angkat.

Kurangnya konsultasi kepada tokoh ulama dapat menimbulkan kesalahan terhadap pembagian wasiat. Harta warisan dapat dibagikan secara merata kepada saudara. Saudara dari bapak (alm) Djatmiko biasa secara merata, apabila dalam pembagian harta waris mendatangkan para saudara dan para tokoh ulama dan tidak terjadi kesalahan paham/ penyalahgunaan dalam pembagian wasiat.

Mungkin kekecewaan atas pembagian wasiat, maka saudara-saudara dari bapak (alm) Djatmiko mengaku pasrah atas pembagian harta waris. Hanya bapak Eko Pramono yang bisa menjaga amanat dari bapak (alm) Djatmiko untuk merawat harta waris yang berupa rumah dan isinya.

Dan ada sebagian dari saudara dari bapak Eko Pramono yang tidak tinggal satu kampung yaitu Cak Ro. Pada akhirnya pindah dikarenakan pembagian wasiat yang hanya sepihak. Mungkin kecewa atas pembagian

tersebut karena bapak Eko Pramono hanyalah anak angkat, jadi tidak adil seharusnya harta tersebut bisa dibagi rata dan pada kenyataan hanya dibagi dengan satu pihak tanpa musyawarah terlebih dahulu.

2. Proses Pembagian dalam Wasiat Wajibah

Di dalam pembagian wasiat wajibah terdapat beberapa pasal KHI yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 205 menyatakan dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dhadirkan oleh dua orang saksi.

Pasal 206 mengatur orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal jika pejabat tersebut tidak ada maka dibuat dihadapan seorang penggantinya dengan dihadiri dua orang saksi. Telah terlihat jelas di atas bahwa pembagian wasiat dapat menggunakan cara tertulis dan lisan. Dalam hal ini sudah diterapkan oleh pewasiat yang memberikan harta wasiatnya menggunakan lisan.

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan positif serta

manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak.

Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.

Di dalam Pembagian wasiat yang dilaksanakan oleh Bapak Eko Pramono tanpa adanya saksi. Seperti halnya orang tua memberikan wasiat kepada anaknya. Karena yang menjadi pewaris utama pada waktu malam tersebut hanya Bapak Eko Pramono. Dalam teknik diatas, dilaksanakan ketika wasiat diberikan kepada Bapak Eko Pramono. Selang waktu setelah diberikan wasiat, para saudara-saudara dari Bapak Eko Pramono dikumpulkan dan bermusyawarah membahas tentang wasiat. Selama musyawarah berlangsung terdapat beberapa pihak dari pewasiat yang tidak terima harta yang diberikan kepada penerima wasiat seluruhnya, jadi terdapat tragedy kecil berupa adu mulut dalam musyawarah, tapi tidak sampai berkepanjangan adu mulutnya hanya pada musyawarah saja, di luar musyawarah pihak yang emosi meminta maaf kepada penerima wasiat.

Pada akhir musyawarah oleh para saudara-saudara dari Bapak Eko Pramono bahwa menyetujui dengan pembagian wasiat dengan syarat menjaga amanah dan merawat harta diberikan. Sehingga saudara dari pihak pewasiat

memberikan saran kepada Bapak Eko Pramono supaya harta yang diwasiatkan tidak disalahgunakan.

Di Lingkungan RW 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang pembagian warisan tanpa adanya saksi sering dilaksanakan, karena pemberian secara langsung telah ada dari seseorang yang menerapkan pada anak cucunya dan tanpa mengurangi resiko terjadi pertengkaran antara penerima warisan dan saksi. Dapat dijadikan pedoman tentang pembagian harta, baik pembagian waris, wasiat, dan wakaf. Kurangnya pengetahuan dalam hukum kewarisan yang menjadikan pembagian wasiat disalahgunakan menjadi pembagian waris.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai materil yang pada pokoknya berisi instruksi presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam adalah sangat tepat. Menurut Taufik, SH Hakim Agung pada saat untuk kondisi sekarang ini penggunaan Kompilasi Hukum Islam tepat sekali karena sejak keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, kedudukan peradilan agama sudah kokoh sebagai hukum formil akan tetapi untuk hukum materilnya belum ada. Pada pokoknya Kompilasi Hukum Islam berisi instruktur presiden yang terdiri dari :

- a. Buku I tentang hukum perkawinan
- b. Buku II tentang hukum kewarisan
- c. Buku III tentang hukum perwakafan

Pasal tentang wasiat wajibah yaitu pada pasal 209, apabila seseorang memiliki anak angkat atau orang tua angkat, jika tidak diberi wasiat maka diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga harta dari harta waris. Satu hal menjadi alasan mengapa wasiat wajibah dapat diterapkan adalah karena anak angkat ataupun orang tua angkat tidak berhak memperoleh harta warisan. Maka agar mereka tidak tersisihkan dalam penerimaan harta, wasiat wajibah dapat menutupi keperluan mereka untuk memperoleh harta pewaris. Hanya saja, praktek pelaksanaannya selalu menetapkan sepertiga dari harta peninggalan. Dan pada penerapannya di dalam Masyarakat Lingkungan RW 005 boleh jadi dalam pembagiannya mewasiatkan seluruh warisan kepada anak angkat. Yang dalam bagiannya melebihi bagian dari anak-anak kandung pewaris sendiri kebetulan berjumlah beberapa orang sehingga ketika mereka berbagi, masing-masing mereka mendapatkan lebih dari sepertiga harta. Jika anak angkat atau orang tua angkat melebihi bagian harta dari anak-anak kandung pewaris atau para ahli waris yang seharusnya lebih pantas menerima harta lebih banyak secara hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya, hukum Islam tidak membenarkan jika wasiat justru merugikan para ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1 dan 2) ditetapkan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal ini harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan warisan biasa, yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat tersebut telah meninggalkan wasiat (dan karena diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak sepertiga harta, untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan fiqh tradisional bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di dalam dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak, yang telah berkembang di adat masyarakat arab madinah waktudengan hubungan karena pertalian darah. Kelihatannya karena Al-Qur'an sudah menolaknya secara tegas, maka

pembahasan tentang anak angkat di dalam fiqh cenderung diabaikan. Pengangkatan anak dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah menurut hukum dan karena anak angkat tetaplah sebagai orang asing yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya.

Berbeda dengan aturan ini di dalam masyarakat muslim Indonesia sekurang-sekurangnya di dalam beberapa lingkungan masyarakat, karena berbagai alasan pengangkatan anak cenderung dihargai dan sering terjadi, terutama dalam perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sering anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkat tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak pernah berhak memperoleh warisan (menurut fiqh).

Sebagai orang tua angkat menempuh cara hibah, yang kadang-kadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat inilah, aturan mengenai wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam seperti tersebut di atas.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, 'urf, dan, istihsan,

sama seperti wasiat wajibah kepada cucu yatim di atas tadi. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan) maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkatboleh diberikan. Mungkin anak angkat di sini dapat dirumuskan sebagai orang yang layak menjadi anak dari keluarga tersebut yang diasuh, dididik dan dibesarkan dengan harapan akan memelihara dan merawat dia di masa tuanya nanti.

Pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama yang bisa digunakan sebagai landasan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat. Perbedaan mengenai adanya hubungan kekerabatan tadi barangkali bisa ditutup oleh kenyataan bahwa KHI dibuat setelah melalui berbagai pertimbangan, musyawarah dan diskusi yang relatif panjang dan menyeluruh. Sebelum disahkan, pendapat berbagai kalangan ulama di tanah air telah dimintai, dan berbagai buku fiqh utama telah ditunjuk para sarjana di beberapa IAIN yang telah diminta menyiapkan bahan dan mempertimbangkan konsepnya dengan waktu yang relatif memadai.

Konsep akhir KHI ini diajukan kembali kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna dimintai pendapat dan komentar. Baru setelahnaskah tersebut dituangkan ke dalam bentuk perundangan yang resmi. Dengan demikian walaupun mungkin tidak semua pihak telah atau dapat menyetujui aturan ini, hampir dapat dipastikan telah ada ulama yang memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang kemaslahatan yang akan dicapai oleh aturan wasiat

wajibah tersebut sebagai satu bentuk pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada anak cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain karena memang sebagai dzawi *Al-arham*, yang dapat diuraikan setelah wasiat wajibah ini.

Setelah itu, pemberian wasiat wajibah ini dapat dipandang lebih memberikan dampak kepada mereka. Dampak ini bisa dilihat sebagai penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Lingkungan RW 005. Upaya untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam keutuhan keluarga. Maka diadakan musyawarah bersama saudara yang memberikan wasiat Karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah.

Di keluarga Bapak Eko Parmono telah melaksanakan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada Bapak Eko Pramono telah terjadi penyalahgunaan pemberian harta. Yang seharusnya anak angkat yaitu Bapak Eko Pramono mendapatkan sepertiga harta dari Alm. Djatmiko, dalam pembagian wasiat Bapak Eko Pramono mendapatkan seluruh harta dari Alm. Djatmiko. Mungkin Bapak Eko Pramono telah menjadi anggota keluarga Alm. Jatmiko status anak angkat menjadi anak kandung dan anak tunggal, karena

hanya Bapak Eko Pramono yang menjadi anak satu-satunya dalam keluarga Alm. Djatmiko.

Pada umumnya pembagian wasiat pada lingkungan RW 005, disamakan dengan pembagian waris. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang Hukum Waris dan juga kurangnya konsultasi kepada tokoh agama yang ada. Dan biasanya dalam pembagian harta waris pada Lingkungan RW 005 tokoh agama tidak dijadikan sebagai penengah tentang hukum Waris, yang sering menjadi penengah yaitu hanya perangkat desa sebagai konsultan pembagian warisan.

Praktik dilapangan pada Lingkungan RW 005 telah berbeda dengan teori yang ada, bahkan bagian dari anak angkat bias melebihi anak kandung. Perlu adanya penerapan dalam bagian harta waris, jangan memandang dari hukum Islam, dan juga menambah pengetahuannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui setiap bagian-bagian ahli waris baik itu dalam lingkup keluarga ahli waris maupun terdapat anak angkat atau orang tua angkat.

Pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung di Lingkungan RW 005 ketika pembagian waris dilaksanakan. Seharusnya bagian anak angkat mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya menjadi seluruh harta. Dalam pembagian warisan pada keluarga Bapak Eko Pramono para saudara dari Alm. Djatmiko mengira bahwa harta waris yang dimiliki akan terbagi dengan rata, tapi pada kenyataan harta tersebut diberikan sepenuhnya kepada Bapak Eko Pramono yang sebagai anak angkat.

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 dalam penerapan di Lingkungan RW 005 tidak diterapkan, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa warga. Meskipun terjadi kesalahan dalam pembagian warisan tidak berpengaruh terhadap para saudara-saudara dari Alm. Djatmiko untuk mengkonsultasi dengan tokoh agama, mereka telah memahami bahwa wasiat yang diberikan oleh Alm. Djatmiko dapat dipergunakan dan dijaga oleh Bapak Eko Pramono sebagai penerima waris tunggal.

Di keluarga Bapak Eko Pramono telah melaksanakan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada Bapak Eko Pramono telah terjadi penyalahgunaan pemberian harta. Yang seharusnya anak angkat yaitu Bapak Eko Pramono mendapatkan sepertiga harta dari Alm. Djatmiko, dalam pembagian wasiat Bapak Eko Pramono mendapatkan seluruh harta dari Alm. Djatmiko. Mungkin Bapak Eko Pramono telah menjadi anggota keluarga Alm. Djatmiko status anak angkat menjadi anak kandung dan anak tunggal, karena hanya Bapak Eko Pramono yang menjadi anak satu-satunya dalam keluarga Alm. Djatmiko.

Pada umumnya pembagian wasiat pada lingkungan RW 005, disamakan dengan pembagian waris. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang Hukum Waris dan juga kurangnya konsultasi kepada tokoh agama yang ada. Dan biasanya dalam pembagian harta waris pada Lingkungan RW 005 tokoh agama tidak dijadikan sebagai penengah tentang hukum Waris, yang sering

menjadi penengah yaitu hanya perangkat desa sebagai konsultan pembagian warisan.

Praktik di lapangan pada Lingkungan RW 005 telah berbeda dengan teori yang ada, bahkan bagian dari anak angkat bisa melebihi anak kandung. Perlu adanya penerapan dalam bagian harta waris, jangan memandang dari hukum Islam, dan juga menambah pengetahuannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui setiap bagian-bagian ahli waris baik itu dalam lingkup keluarga ahli waris maupun terdapat anak angkat atau orang tua angkat.

Pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung di Lingkungan RW 005 ketika pembagian waris dilaksanakan. Seharusnya bagian anak angkat mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya menjadi seluruh harta. Dalam pembagian warisan pada keluarga Bapak Eko Pramono para saudara dari Alm. Djatmiko mengira bahwa harta waris yang dimiliki akan terbagi dengan rata, tapi pada kenyataan harta tersebut diberikan sepenuhnya kepada Bapak Eko Pramono yang sebagai anak angkat.

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 dalam penerapan di Lingkungan RW 005 tidak diterapkan, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa warga. Meskipun terjadi kesalahan dalam pembagian warisan tidak berpengaruh terhadap para saudara-saudara dari Alm. Djatmiko untuk mengkonsultasi dengan tokoh agama, mereka telah memahami bahwa wasiat yang diberikan oleh Alm. Djatmiko dapat dipergunakan dan dijaga oleh Bapak Eko Pramono sebagai penerima waris tunggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka tidak ada salahnya memberikan benang merah atau kesimpulan. Bahwa terdapat dua kesimpulan yang bisa diambil dalam kasus tersebut, yaitu Kesimpulan Umum dan Kesimpulan Khusus. Diantaranya :

1. Secara Umum ;

Pelaksanaan wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang terdapat dijadikan dalam pembagian harta warisan, sehingga perbedaan anatra teori dengan pelaksanaan pembagian wasiat wajibah.

2. Secara Khusus

a. Proses pembagian wasiat wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Lingkungan RW. 005 Kecamatan Patrang dengan latar belakang kurang memahami pengetahuan tentang hukum waris.

b. Proses pembagian wasiat wajibah dilingkungan RW 005 kelurahan dilakukan secara langsung dan tidak menggunakan musyawarah dengan saudara atau para tokoh agama. Sehingga dapat menimbulkan konflik persaudaraan.

- c. Pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian wasiat bahwa tidak sesuai dengan pasal 209 yang di dalamnya menjelaskan anak angkat mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta dari orang tua angkat, berbeda dengan di lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang. Anak angkat mendapatkan seluruh harta warisan. Sehingga terjadi penyalahgunaan dalam pasal 209 dengan praktek di lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Lingkungan RW 005 di Kelurahan Gebang Tengah pembagian warisan harus memperhatikan hukum waris yang telah ada, dengan memperhatikan harta yang akan diwariskan, dan menentukan kadar warisan yang telah ditentukan pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah.
2. Sebagian para tokoh agama pada Lingkungan RW 005 di Kelurahan, Gebang Tengah ikut serta sebagai penengah dan memberikan arahan terhadap para ahli waris dalam pembagian warisan maupun wasiat, karena dikhawatirkan terjadi pemberian harta waris yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

**PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DARI SUDUT PANDANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang
Tahun 2013)**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah



Oleh :

AMAR MALIK ALI ROSYID

NIM. 083 081 017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JANUARI, 2015**

**PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DARI SUDUT PANDANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang Tahun 2013)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah

Oleh :

AMAR MALIK ALI ROSYID

NIM. 083 081 017

Disetujui Pembimbing

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag MHI

NIP. 19741008 199803 2 002

**PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DARI SUDUT PANDANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Agung Parmono, SE, M.Si
NIP. 19751216 200902 1 002

Anggota :

1. Sri Lumatus Sa'adah, S. Ag, M. HI ()
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA ()

Menyetujui,

Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M
NIP. 19660322 199303 1 003

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS. An-Nisa:33)



PERSEMBAHAN

Saya bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada saat ini saya diberi kesehatan dan juga diberi ridlo-Nya, sehingga bisa melanjutkan aktifitas sehari-hari

Tak lupa pula kepada orang tua yang telah memberikan do'a supaya diberi kesehatan, rahmat, syafa'at dalam melakukan aktifitas keseharian. Apabila punya salah maafkanlah saya atas perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, karna berkat do'a mereka saya dapat melangsungkan hidup dengan penuh rahmat

Saya juga berterimakasih kepada kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat yang telah mendukung, support, dan juga gebrakan dalam melangsungkan hidup

Saya juga berterimakasih kepada agama yang bagaimana telah memberikan tuntunan dalam hidup saya, memberikan petunjuk jalan yang benar dan tanpa menjerumuskan kedalam jalan yang sesat

Dan saya juga berterimakasih kepada orang-orang yang terdekat karena merekalah saya mendapatkan dukungan jasmani maupun rohani

Ungkapan hati untuk mereka yang telah mendukung karya ini, semoga karya ini bisa menghaturkan kepada jenjang selanjutnya

Dari hati yang sangat dalam terima kasih buat semuanya atas dukungan do'a yang mereka berikan semoga bermanfaat bagi kelangsungan hidup

Amien

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyalahgunaan dalam Pembagian Wasiat Wajibah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dengan baik.


Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliauulah, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu. Pada dasarnya kajian Islam bertumpu pada dua hal pokok yaitu tentang apa yang harus diyakini dan harus diamalkan. Tentang apa yang diyakini dikembangkan kemudian dalam ilmu akidah dan tentang apa yang harus diamalkan dikembangkan dalam ilmu syari’ah. Salah satu cabang dari ilmu syari’ah adalah tentang kewarisan, yang didalamnya terdapat beberapa komponen tentang waris, seperti wasiat, hibah. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengangkat tentang wasiat wajibah, dimana didalamnya menguraikan masalah pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat, dan didalam pembahasannya terdapat geganjalan-geganjalan dalam pembagian tersebut. Selanjutnya, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. M.M selaku Ketua IAIN Jember, yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Ketua Fakultas Syariah IAIN Jember, yang selalu memberikan nasihat-nasihat serta semangat dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Muhaimin M.HI selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang selalu memberikan nasihat-nasihat serta semangat dalam proses perkuliahan;
4. Dan kepada Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.MHI selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, telaten dalam memberikan arahan dan banyak memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang membekali pengetahuan kepada penulis;
6. Bapak Eko Pramono, Bapak No (Cak No), Ibu Suwarni (Bu' Ni), Bapak Bandot Bisno Warno, S.ST (Ketua RW. 005) selaku informan, yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam kasus yang telah bergulir di keluarganya bukan maksud untuk membuka aib tapi meneliti sistematis dalam pembagian wasiat wajibah hingga skripsi ini selesai;
7. Sahabat-sahabat satu perjuanganku, khususnya Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah tercinta, yang telah mendukung dan menemani dalam menyusun skripsi ini. Salam Perjuangan !;
8. Dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak kan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Penulis



ABSTRAK

Amar Malik Ali Rosyid, 2015: *Pelaksanaan Wasiat Wajibah* (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)

Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau dekat yang tidak mendapat hak perolehan waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya. Dan terakhir menyangkut wasiat wajibah, yaitu kapan wasiat wajibah terjadi dan mengapa meski diadakan.

Sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah merupakan hal baru dalam historis Islam di dunia, sebab anak angkat sendiri memiliki diskursus cenderung negatif dalam tradisi awal Islam berkenaan dengan celaan Tuhan terhadap nabi Muhammad saw yang mengangkat anak angkat Zaid ibn Harisah. Oleh karenanya sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sebutan anak angkat dalam Pasal 209 KHI adalah para cucu yang tidak dapat menerima warisan dari kakeknya, namun kenyataannya pasal tersebut dalam teksnya berlaku umum sehingga memungkinkan terhadap orang lain yang tidak memiliki nasab apapun dengan pewaris.

Rumusan masalah yang timbul dalam pelaksanaan wasiat, yaitu 1. Bagaimana proses pembagian Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah. 2. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Wasiat Wajibah di Lingkungan RW 005 Kelurahan Gebang Tengah, 3. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah. Tujuan peneliti yaitu 1. Secara umum, yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. 2. Secara khusus, yaitu : 1. Untuk mengetahui proses pembagian Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang , Kecamatan Patrang. 2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang. 3. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian Wasiat Wajibah..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian undang-undang (*statute approach*) dan lapangan (*field research*). Untuk Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang dengan Subyek penelitiannya Bapak Eko, Bapak No (Cak No), Ibu Suwarni (Bu' Ni), dan Bapak Bandot Bisno Warno, S.ST. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi partisipasi pasif (*passive participation*), wawancara semistruktur (*semistructure interview*), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif. Bagian terakhir dalam menguji kredibilitas data menggunakan keabsahan teknik *Triangulasi sumber*.

Maka hasil dari penelitian di Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena latar belakang dalam pembagian wasiat terjadi penyalahgunaan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian wasiat dan penetapan harta yang diberikan pada ahli waris. Oleh karena itu terjadi proses dan pelaksanaan yang menyalahi perspektif Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori	25

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	47
F. Triangulasi Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian	49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amar Malik Ali Rosyid
NIM : 083 081 017
Fakultas /Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 29 Januari 1989
Alamat : Jl. Cempaka I No. 07 RT. 02/RW. 05
Kelurahan Gebang Kec. Patrang
Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Wasiat Wajibah Dari Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 25 Februari 2015
Yang membuat pernyataan

IAIN JEMBER

Amar Malik Ali Rosyid
083 081 017

MATRIK PENELITIAN

Nama : Amar Malik Ali Rosyid
NIM : 083 081 017

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pelaksanaan Wasiat Wajibah Dari Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)	Pelaksanaan wasiat wajibah dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah 2. Bagaimana Proses pembagian Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah. 3. Bagaimana pandangan perpektif KHI terhadap pelaksanaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandangan tradisi adat ▪ Proses pembagian Wasiat Wajibah ▪ Harta yang diwasiatkan ▪ Pengaturan ahli waris 	<ol style="list-style-type: none"> a. Data Primer: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ahli Waris ➢ Tokoh Masyarakat b. Data Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kompilasi Hukum Islam (KHI) ➢ Refrensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Study Kasus 3. Lokasi Penelitian : Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang 4. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara 5. Analisis Data : Kualitatif Deskriptif 6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah 2. Bagaimana Proses pembagian Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang Tengah. 3. Bagaimana pandangan perpektif KHI terhadap pelaksanaan Wasiat Wajibah di Kelurahan Gebang

Pemberian Wasiat Wajibah Berupa Rumah



Bapak Eko dan harta wasiat



Rumah yang menjadi objek wasiat

Dokumentasi Wawancara



Interview dengan Bapak Eko



Tanda Tangan Jurnal Penelitian oleh Bapak Bandot Biso Warno

BIODATA PENELITI



Nama : Amar Malik Ali Rosyid
NIM : 083 081 017
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Januari 1989
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al Saykhsiyyah
Telp. : 08970844476
Alamat : Jl. Cempaka I no 7 Kelurahan Gebang Tengah
Kec. Patrang Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

- SDN Gebang I Gebang Jember 1996- 2002
- MTs Negeri Jember II Jember 2002 - 2005
- MAN Jember II Jember 2005 – 2008
- STAIN Jember 2008 – Sekarang

Pengalaman Organisasi

- IKAMAGA (Ikatan Remaja Gebang Awaloh) tahun 2009-2010

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ma'ruf Asrori, M. Afnan Chafidh. 2002. *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista.
- Ali, Mohamad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1967. *Fiqhul Mawaris Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shieddieqy, Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Beni Ahmad, Saebeni. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama. 1985. *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*. Jakarta: Kramat Raya.
- Djedjen Zainudin, Suparta. 2005. *Fiqih (Madrasah Aliyah, kelas 2, Kurikulum 2004)*. Semarang; PT. Karya Toha Putra.
- Fahmi al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- IAIN Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Junaidi, Ahmad. 2013. *Wasiat Wajibah (Perkumpulan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia)*. Jember: IAIN Jember Press
- Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. 1997. Surabaya: Apollo.
- Kompilasi Hukum Islam. 2008. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Mahkamah Agung RI, 2007. *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan (buku II tentang wasiat)*.
- Manan, Abdul. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman Taufik. 2001. *Hadis-hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Rahman, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjid,Sulaiman.1994. *Fiqh Islam*.Bandung:Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saadah, Sri Lumatus, 2013, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jember: IAIN Jember Press
- Samadi Sukris. 2011. *Hukum Waris Islam di Indonesia(edisi revisi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Samadi Sukris. 2011. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Somad Abd. 2012. *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah hukum indonesia)*.Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Suhrawardi, Kalubis dan Komis Simanjuntak. 2007. *Hukum Waris (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suparta & Djejen Zainuddin, 2005. *Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha.
- Syarifuddin Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir.2004.*Hukum Kewarisan Islam*.Jakarta:Kencana
- Terangin, Efendi. 2007. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Umam Dian Khairun. 1999. *Fiqh Mawaris (untuk IAIN, IAIN, PTAIS)*. Bandung; Pustaka Setia.
- Website . (<http://www.google.com>, diakses pada 13 Agustus 2013).
- Rahman, Fathur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif
- <http://sonny-tobelo.com/2011/ii/warisan-wasiat.html>
- <http://almanhaj.or.id/content-2660/slash/0/sekilas-hibah- wasiat-warisan>